



**PUTUSAN**

**NOMOR : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tindakan Pemerintahan pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang pemeriksaannya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara ;

**1.Dr. Ir. H. IRIANTO LAMBRIE, M.M.**, warga negara Indonesia, pekerjaan Pekerjaan Gubernur, bertempat tinggal di Jalan Enggang, Nomor 1, RT/RW : 041/015, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara Pekerjaan Gubernur, bertempat tinggal di Jalan Enggang, Nomor 1, RT/RW : 041/015, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara ;

**2.H. IRWAN SABRI, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini, RT./RW. 011/000, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara ;

Adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 2, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49/PL.02.3-Kpt/65/ Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020 jo. Nomor 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2021, telah memberikan kuasa kepada ;

**1.FAJAR LESMANA, S.H., M.H.**

**2.ACHMAD YARUS, S.H., M.H.**

*Halaman 1 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.JIFFY NGAWIAT PRANANTO, S.H.**

**4.MUHAMMAD RISAL, S.H., M.H.**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum YASKUM INDONESIA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Kembangan Baru No.21-22, Kembangan, Jakarta Barat, Email : fajarlesmana@yaskum.info ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

## M E L A W A N

**I.KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN UTARA,**

yang berkedudukan di Jalan Sengkawit No. 125A, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021, telah memberikan kuasa kepada ;

**1.Dr. H. ABDUL RAIS, S.H.,M.H.**

**2.MUHAMMAD ARDHI HUZAIFAH, S.H.**

**3.MANSURI, S.H.**

**4.ANTOK EKO FEBRIANTO, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum H. ABDUL RAIS,SH & REKAN, beralamat kantor di Jln. Jend. A. Yani RT. 055 No. 25-30, Gunung Sari Ilir, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT I** ;

**II.BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI KALIMANTAN UTARA,** berkedudukan di Jalan Sudirman

No. 28, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT II** ;

**III.Drs. H. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, S.H., M.Hum.,** kewarganegaraan

Halaman 2 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pekerjaan Gubernur Kalimantan Utara, tempat tinggal di Jalan Gajahmada Rt. 15, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan ;

dan

**DR. YANSEN TIPA PADAN, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, tempat tinggal di Kuala Lapang Rt. 1, Kelurahan Kuala Lapang, Malinau Barat, Kabupaten Malinau ;

Keduanya adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021 dan Surat Kuasa Tambahan, tanggal 30 Maret 2021, telah memberikan kuasa kepada ;

**1.DIENTIA DINNEAR, S.H., M.H., M.Med.Kom ;**

**2.H. RUSBANDI, S.H.**

**3.MUKHLIS, S.E., S.H.**

**4.ANGGA BUSRA LESMANA, S.H.**

**5.KASRIL, S.H.**

**6.ILHAM PERWIRA BUSRA, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Advokat-Konsultan Hukum "DIENTIA DINNEAR, SAHRIAH dan Rekan", yang beralamat kantor di Jalan M.T. Haryono Dalam, Perum Kartini Residence Blok B.01 Kel. Sepinggangan Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

1.Telah membaca ;

-Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :  
1/PEN-DIS/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 13 Januari 2021 tentang  
Lolos Dismissal ;

-Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :

Halaman 3 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/PEN-MH/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 13 Januari 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

-Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 13 Januari 2021, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;

-Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 1/PEN-PP/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 13 Januari 2021 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

-Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 1/PEN-HS/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 18 Februari 2021, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum ;

-Putusan Sela Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD/INTV, tanggal 1 April 2021 ;

2.Telah membaca berkas perkara, mulai dari gugatan Para Penggugat, maupun jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi

3.Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tanggal 12 Januari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 12 Januari 2021, dengan Register Perkara Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 18 Februari 2021, telah menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut ;

### A. OBJEK GUGATAN.

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara aquo adalah :

1. Tindakan Pemerintahan Tergugat-I dalam Menetapkan Calon Gubernur Yang Memenuhi Persyaratan, sebagaimana Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor : 49/PL. 02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020 ;

Halaman 4 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



2. Tindakan Pemerintahan Tergugat-II yang telah tidak menerima dan tidak menindaklanjuti dengan cara tidak mendaftarkan Laporan PARA PENGGUGAT Nomor : 09/PL/PG/Prov/24.00/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 208/K.KU/PM.06.01/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 ;

## **B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA.**

1. Bahwa yang menjadi dasar PARA PENGGUGAT dalam mengkuualifikasikan perbuatan konkret Tergugat-I yang tidak melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait kewenangan yang dimilikinya adalah berupa Perbuatan Tergugat-I yang TIDAK CERMAT/TELITI dalam memverifikasi berkas dokumen syarat calon dan pencalonan Calon Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor Urut 3 yang masih tercatat AKTIF sebagai Perwira Tinggi Polri, yang kemudian PARA PENGGUGAT Laporkan kepada Tergugat-II namun justru Tergugat-II menerbitkan Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tanggal 21 Desember 2020 Nomor : 208/K.KU/PM.06.01/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Status Laporan, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 87 huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT mendasarkan gugatan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II terkait tindakan pemerintahan dalam proses Pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara tahun 2020, yang mana PARA PENGGUGAT telah sampaikan Laporan kepada Tergugat-II namun kemudian Tergugat-II sebagai Lembaga yang berwenang dalam MENGAWASI proses Pemilu Kepala Daerah telah ABAI terhadap materi laporan PARA PENGGUGAT hingga pada akhirnya Tergugat-II menyampaikan Surat kepada PARA PENGGUGAT, yang berakibat Tergugat-I tetap ABAI akan tugas, fungsi dan kewenangan yang diembannya. Sehingga akibat tindakan pemerintahan yang dilakukan Tergugat-I dan Tergugat-II menimbulkan kerugian PARA PENGGUGAT ;

Halaman 5 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



3. Bahwa Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang harus dimaknai sebagai a). **Penetapan tertulis** yang juga mencakup **tindakan faktual** ; dst. ;

4. Bahwa sebagaimana yang telah diatur, mengenai Peralihan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang semula menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1365 BW, saat ini telah beralih menjadi kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara. Dimana secara lebih rinci lagi telah diatur pula mengenai Tata Cara Pengajuan Gugatannya didalam PERMA Nomor 2 Tahun 2019 dan juga Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud yang menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Ketentuan Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 ;

5. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT mendasarkan Gugatan Aquo pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, maka oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda BERWENANG memeriksa dan memutus Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ;

### C. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah salah satu pasangan Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/

Halaman 6 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tanggal 23 September 2020 dan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020 ;

2. Dengan demikian Status atau Kedudukan Hukum PARA PENGGUGAT adalah sangat jelas yaitu sebagai Peserta Pemilihan yang telah dirugikan kepentingannya akibat **tindakan pemerintahan** Tergugat-I dan Tergugat-II sehingga PARA PENGGUGAT dirugikan, oleh karenanya PARA PENGGUGAT memiliki kapasitas dalam mengajukan Gugatan Aquo ;

3. Bahwa sebagai Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, PARA PENGGUGAT telah dirugikan kepentingannya akibat dari Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II di dalam rangkaian proses Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara sejak Awal Penetapan Calon Peserta Pemilihan sampai dengan rangkaian peristiwa hingga akhirnya PARA PENGGUGAT menemukan adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Peserta Pemilihan lainnya dan telah dilaporkan PARA PENGGUGAT, namun Tergugat-II tetap ABAI perihal Laporan dan Temuan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang telah dirugikan ;

## D. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa Objek Gugatan adalah berupa Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 87 huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 1 Angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dimana Tergugat-I telah TIDAK CERMAT dan LALAI dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya sebagaimana diatur didalam Pasal 11 huruf h dan u serta Pasal 12 huruf b dan huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ; dan juga Tergugat-II yang tidak melaksanakan Tugas dan Wewenang yang diamanatkan dalam Pasal 22B huruf i Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 ;

2. Dimana PARA PENGGUGAT telah menyampaikan keberatan atau pun Laporan kepada Tergugat-II mengenai Tindakan Tergugat-I yang telah LALAI didalam memproses dan memeriksa dokumen kelengkapan Peserta Pemilihan dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 48/PL.02.3-Kpt/ 65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 49/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020, yang terdapat CACAT didalamnya, yang mana terhadap Laporan / Pengaduan PARA PENGGUGAT kepada Tergugat-II, kemudian Tergugat-II menerbitkan Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 208/K.KU/PM.06.01/XII/2020 Perihal Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 21 Desember 2020 ;

3. Maka berdasarkan tanggal penerbitan Surat Tergugat-II yakni tanggal 21 Desember 2020, PARA PENGGUGAT menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

4. Bahwa merujuk pada Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, setelah PARA PENGGUGAT menempuh upaya administrasi melalui Keberatan atau Laporan / Pengaduan kepada Tergugat-II yang diajukan pada tanggal 18 Desember 2020 dan Tergugat-II kemudian menerbitkan Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 208/K.KU/PM.06.01/XII/2020, Perihal Pemberitahuan Status Laporan, maka Tenggang Waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut telah

Halaman 8 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terpenuhi oleh PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan a quo ;

**E. ALASAN GUGATAN.**

1. Bahwa tanggal 23 September 2020, Tergugat-I telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 ;
2. Bahwa tanggal 24 September 2020, Tergugat-I juga telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49/PL.02.3-Kpt/ 65/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 ;
3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020, PARA PENGGUGAT mendapatkan dokumen berupa **Surat Telegram KAPOLRI Nomor : ST/2934/X/KEP./2020 tertanggal 13 Oktober 2020** terkait adanya mutasi Perwira Tinggi POLRI yang pada halaman pertama secara jelas tercantum nama Calon Gubernur Kalimantan Utara Nomor Urut 3 sebagai Perwira Tinggi POLRI yang mendapatkan MUTASI ke dalam JABATAN BARU pada Jajaran Kepolisian Republik Indonesia, yang secara jelas tertulis "**Brigjen Pol. Drs. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, S.H., M.Hum. NRP 62121158 Penyidik Tindak Pidana Utama TK.II BARESKRIM POLRI DIMUTASIKAN sbg ANALIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG PIDUM BARESKRIM POLRI.**" ;
4. Bahwa sesungguhnya sejak awal proses Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, PARA PENGGUGAT sudah merasa keberatan dengan STATUS salah satu Calon Gubernur ("Cagub") Kalimantan Utara Nomor Urut 3. Bahkan sejak maraknya pemasangan spanduk poster dan baliho yang menampilkan diri salah satu Calon yang hendak maju sebagai peserta Pemilihan Calon Gubernur Kalimantan Utara dikarenakan Statusnya adalah Anggota POLRI yang MASIH AKTIF ;

Halaman 9 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



**TINDAKAN PEMERINTAHAN TERGUGAT-I ;**

5. Bahwa Tergugat-I dalam melakukan Tindakan Pemerintahan sebagaimana Objek Gugatan adalah berdasarkan atas tugas dan wewenang yang dimilikinya sebagaimana ketentuan Pasal 11 huruf h dan huruf u Undang Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (selanjutnya ditulis "UU No. 1/2015"), yang menyatakan :

" Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur meliputi :

h. Menetapkan Calon Gubernur **yang telah memenuhi persyaratan** ;

u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan." ;

6. Bahwa dalam proses Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara terdapat salah satu peserta yang tercatat sebagai Perwira Tinggi institusi Kepolisian Republik Indonesia dan masih AKTIF. Dimana setelah melalui proses penelitian (*screening*) oleh Tergugat-I dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga akhirnya telah diterbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/ 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 ;

7. Bahwa setelah Tergugat-I menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 kemudian diikuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor

Halaman 10 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020, pada tanggal 13 Oktober 2020 telah terbit Surat Telegram KAPOLRI Nomor : ST/2934/X/KEP./2020 yang di dalamnya tercantum nama Calon Gubernur Kalimantan Utara Nomor Urut 3 sebagai Perwira Tinggi POLRI yang mendapatkan MUTASI ke dalam JABATAN BARU pada Jajaran Kepolisian Republik Indonesia ;

8. Bahwa dengan adanya Fakta Surat Telegram KAPOLRI Nomor : ST/2934/X/KEP./2020 terbit pada tanggal 13 Oktober 2020, sesungguhnya Tindakan Pemerintahan Tergugat-I sebagaimana OBJEK GUGATAN patut untuk dipertanyakan dan diduga telah dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 huruf b dan k "UU No. 1/2015", yang menyatakan :

- " Dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur, KPU Provinsi wajib :
  - b. Memperlakukan peserta pemilihan calon gubernur secara adil dan setara ;
  - k. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan Peraturan perundang-undangan" ;

9. Bahwa Tindakan Pemerintahan Tergugat-I sebagaimana Objek Gugatan telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf b "UU No. 1/2015", oleh karena dalam menerima dan meneliti seluruh persyaratan yang didapat dari Calon Gubernur ("Cagub") Khususnya Nomor Urut 3, Tergugat-I telah berlaku permisif dan cenderung memihak serta tidak adil karena telah memberikan perlakuan yang spesial dan berbeda (tidak setara) terhadap Cagub Nomor Urut 3, dengan cara mengesampingkan dan mengabaikan adanya ketentuan Peraturan-peraturan Lain yang melekat terhadap Cagub Nomor Urut 3 sebagai Perwira Tinggi Kepolisian Republik Indonesia ;

10. Bahwa Tergugat-I telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf b dan k "UU No. 1/2015", karena dalam menjalankan tugas dan wewenang untuk "Menetapkan Calon Gubernur", Tergugat-I **hanya mengacu** pada ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Halaman 11 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dan Wakil Walikota ("PKPU No. 3/2017") DAN TELAH MENGABAIKAN SERTA TIDAK MEMPERHATIKAN KETENTUAN LAIN YANG MELEKAT PADA DIRI SEORANG CALON GUBERNUR YANG BERLATAR BELAKANG SEBAGAI PERWIRA TINGGI POLRI, dengan uraian sebagai berikut :

a) Bahwa terkait keikut-sertaan "Cagub" Nomor Urut 3, mengingat "Cagub" Nomor Urut 3 adalah seorang Perwira Tinggi (Pati) pada Kepolisian RI dan masih aktif, maka menurut ketentuan yang berlaku Tergugat-I dalam meneliti Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan harus merujuk pada Ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf c *Juncto* Pasal 42 ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f - "PKPU No. 3/2017", yang menyatakan :

**Pasal 42 :**

(1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas :

c. **Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon**, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf h, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v dan huruf w menggunakan formulir Model BB.1-KWK ;

(4) **Surat pernyataan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c **dilengkapi**:

b. **Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota** Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, **Kepolisian Negara Republik Indonesia**, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa ;

e. **Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau**

Halaman 12 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d ; dan

f. **Surat keterangan** bahwa **pengunduran diri** atau pernyataan berhenti **sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang ;**

b) Bahwa dalam meneliti persyaratan-persyaratan sebagaimana ketentuan **Pasal 42 ayat (1) huruf c Juncto Pasal 42 ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f - "PKPU No. 3/2017"**, oleh karena "Cagub" Nomor Urut 3 adalah masih tercatat sebagai Anggota Kepolisian Aktif, maka seharusnya Tergugat-I memiliki kewajiban untuk juga mengacu kepada adanya Peraturan Lain yang lebih khusus mengatur mengenai keikutsertaan seorang Anggota Kepolisian yang berstatus Perwira Tinggi (PaTi) dalam Pemilihan Kepala Daerah, yakni :

- ✓ Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ;
- ✓ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 19 tahun 2011 tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;
- ✓ PERKAP Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

c) Bahwa pengaturan pencalonan Anggota Polri sebagai Kepala Daerah maupun mekanisme pengunduran diri telah diatur secara rinci dan berurutan terhadap Anggota Polri adalah berkaitan dengan prinsip dasar netralitas yang melekat pada Anggota Polri dalam kegiatan pemilihan umum baik nasional maupun daerah sebagaimana ketentuan Undang-undang Kepolisian Republik

Halaman 13 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan-peraturan pelaksanaannya yakni:

- ✓ Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 menerangkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat ;
- ✓ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia mengatur bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau Kepolisian Negara Republik Indonesia serta dilarang melakukan kegiatan politik praktis ;
- ✓ Paragraf 1 "Etika Kenegaraan" dalam ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri pada pasal 6 huruf h mewajibkan Anggota Polri untuk bersikap netral dalam kehidupan politik, selanjutnya pada pasal 12 huruf d dan e mengatur larangan bagi setiap Anggota Polri untuk menggunakan hak memilih dan/atau dipilih (dalam pemilu/pilkada) dan melibatkan diri pada kegiatan politik praktis ;

d) Bahwa terkait keikut-sertaan "Cagub" Nomor Urut 3 dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Utara, Tergugat-I berdasarkan ketentuan wajib melakukan pemeriksaan secara cermat dan mendalam atas syarat-syarat seorang Calon Kepala Daerah yang merupakan Anggota POLRI aktif, mengenai:

- ✓ *Pertama*, Surat Pernyataan Yang dibuat dan ditandatangani oleh seorang Calon yang berasal dari institusi POLRI (*Pasal 42, Angka (1) huruf c, PKPU No. 3 Tahun 2017*) dan ;

Halaman 14 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





- ✓ *Kedua, Surat Pernyataan tersebut harus dilengkapi dengan :*
  - Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (*Pasal 42, Angka (4) huruf b, PKPU No. 3 Tahun 2017*).
  - Tanda terima dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti dari Perwira Tinggi yang akan maju sebagai Calon Gubernur (*Pasal 42, Angka (4) huruf e, PKPU No. 3 Tahun 2017*) ;
  - Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang diproses yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (*Pasal 42, Angka (4) huruf f, PKPU No. 3 Tahun 2017*) ;

e) Bahwa ketentuan di dalam PERKAP Nomor 19 tahun 2011 tentang Pencalonan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pemilihan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, secara tegas menyatakan :

- ✓ *Pasal 9 ayat (1) :*

*Anggota Polri yang akan menjadi bakal calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Pencalonan kepada pejabat Polri yang berwenang ;*

- ✓ *Pasal 9 ayat (2) :*

*Pengajuan Surat Permohonan Persetujuan Pencalonan mengikuti Pilkada bagi Anggota Polri, ditujukan kepada :*

- a. *Kapolri, bagi Anggota Polri berpangkat perwira tinggi (Pati), dan perwira menengah (Pamen) yang bertugas di luar struktur organisasi Polri ;*

- ✓ *Pasal 9 ayat (3) :*

*Format Surat Permohonan Persetujuan Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam*



*lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.*

✓ *Pasal 11 ayat (2) :*

*Format Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.*

✓ *Pasal 12 ayat (1) :*

*Pengajuan permohonan pengunduran diri bagi Anggota Polri yang akan mengikuti Pilkada, ditujukan kepada :*

a. *Kapolri, bagi Anggota Polri berpangkat Pati dan Pamen Polri ;*

✓ *Pasal 13 ayat (1) :*

*Surat Persetujuan Pencalonan sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ditandatangani oleh :*

a. *Kapolri, bagi Anggota Polri berpangkat Pati dan Pamen Polri ;*

*Note : Dokumen Surat Pernyataan Mengundurkan Diri yang diserahkan oleh CAGUB Nomor Urut 3 kepada TERGUGAT-I seharusnya adalah merupakan Form Baku sebagaimana Lampiran B PERKAP Nomor 19 Tahun 2011 ;*

f) *Bahwa apabila Tergugat-I dalam melakukan tugas dan wewenangnya telah secara cermat meneliti dokumen persyaratan Calon Gubernur Nomor Urut 3 sebagaimana ketentuan Pasal 42 Angka (1) huruf c PKPU No. 3 Tahun 2017 yang dikaitkan dengan status Calon Gubernur Nomor Urut 3 sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, semestinya Tergugat-I menyadari bahwa dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh Cagub Nomor Urut 3 adalah bukan merupakan dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 42 Angka (4) huruf b, huruf e dan huruf f PKPU No. 3 Tahun*

*Halaman 16 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. Oleh karena berdasarkan data yang Kami dapatkan dari Website Tergugat-I bahwasanya dokumen-dokumen yang diajukan oleh Cagub Nomor Urut 3 adalah berupa :

- ✓ **Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota Polri** dari Zainal Arifin Paliwang (Cagub Nomor 3) tanpa disertai tanggal surat "... Agustus 2020" ;
- ✓ **Surat Pernyataan** dari Zainal Arifin Paliwang (Cagub Nomor 3) yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, tanpa disertai tanggal surat ;
- ✓ **Surat Permohonan untuk pensiun** yang diajukan oleh Zainal Arifin Paliwang (Cagub Nomor 3) yang ditujukan kepada KABARESKRIM POLRI, tanpa disertai tanggal surat "... Agustus 2020" ;
- ✓ **Nota Dinas** dari DIREKTUR TIPIDEKSUS Nomor : B/ND-557/VIII/OTL.2.1./ 2020/Dittipideksus tanggal 31 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Kepala BARESKRIM POLRI ;

g) Bahwa Tergugat-I telah tidak menjalankan tugasnya secara jujur dan tidak berpihak guna meneliti kebenaran atas data-data yang disampaikan dari Cagub Nomor Urut 3, dengan uraian sebagai berikut : "Surat pengunduran Diri" (Pasal 42 ayat (4) huruf b PKPU No. 3/2017) dari Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut :

- i. Tentang bukti Surat Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 42 ayat (4) huruf b PKPU No. 3/2017).

Berdasarkan data yang Kami dapatkan dari Website Tergugat-I, bahwasanya terdapat beberapa dokumen yang telah diajukan oleh Cagub Nomor Urut 3 terkait syarat Pengajuan Pengunduran Diri, sebagai berikut :

- 1) **Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota Polri** yang ditandatangani di atas materai 6000 dan **tanpa disertai tanggal** ;

Halaman 17 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



- 2) **Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian RI** yang ditandatangani di atas materai 6000 serta diketahui oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus yang juga **tanpa disertai tanggal** ; serta
- 3) **Surat Permohonan untuk Pensiun** yang ditujukan kepada KABARESKRIM POLRI, ditandatangani di atas materai 6000 serta diketahui oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus yang juga **tanpa disertai tanggal** ;
  - ii. Tentang bukti tandaterima pengunduran diri "dari pejabat yang berwenang" (Pasal 42 ayat (4) huruf e, Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017).
    - ✓ Berdasarkan informasi yang Kami dapat dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana pada surat Nomor : 208/K.KU/ PM.06.01/ XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020, terdapat informasi bahwa Cagub No. Urut 3 sudah menyampaikan "tandaterima dari pejabat yang berwenang" terkait pengunduran dirinya sebagai anggota Kepolisian RI kepada Tergugat-I pada tanggal 16 September 2020 pukul 10.00 WITA, pada saat menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan calon ;
    - ✓ Bahwa mengacu **Pasal 12, ayat (1) huruf a PERKAP Nomor 19 Tahun 2011** oleh karena CAGUB Nomor urut 3 adalah seorang Perwira Tinggi (Pati) maka Pengajuan permohonan pengunduran diri dari Anggota Polri ditujukan **kepada KAPOLRI**, sehingga seharusnya bukti tandaterima pengunduran diri dari "**Pejabat Yang Berwenang dimaksud**" adalah diterbitkan melalui sistem satu pintu yakni melalui Sekretariat Umum Polri sebagaimana ketentuan **Pasal 29, ayat (1), huruf d, angka 1 PERKAP Nomor 7 Tahun 2017** tentang Naskah Dinas Dan Tata Persuratan Dinas Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

Halaman 18 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



- ✓ Bahwa berdasarkan data yang Kami dapatkan dari Website Tergugat-I, TIDAK ADA SATUPUN DOKUMEN YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI BUKTI TANDATERIMA PENGAJUAN PENGUNDURAN DIRI CAGUB NOMOR URUT 3 YANG DITERBITKAN DARI INSTITUSI POLRI ;
- iii. Tentang "Surat Keterangan Pengunduran Diri Sedang Diproses" oleh pejabat yang berwenang" (Pasal 42 ayat (4) huruf f, Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017).
- ✓ Berdasarkan informasi yang Kami dapatkan dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara bahwa Cagub No. Urut 3 telah menyerahkan Nota Dinas Nomor : B/ND-557 NIII/OTL.2.1./2020/Dittipideksus Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus kepada Tergugat-I, yang menyatakan bahwa "Pengunduran dirinya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sedang dalam proses" (TIDAK DIKETAHUI TANGGAL BUKTI TERSEBUT DISERAHKAN) ;
- ✓ Bahwa mencermati bukti Nota Dinas Nomor : B/ND-557 NIII/OTL.2.1./2020/ Dittipideksus yang diserahkan oleh Cagub Nomor urut 3 kepada Tergugat-I guna memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (4) huruf f, Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 tersebut terdapat beberapa kejanggalan :
  - i. Nota Dinas di internal Kepolisian RI adalah merupakan bentuk naskah dinas yang dibuat sebagai sarana komunikasi dalam kalangan internal Kepolisian, sebagaimana ketentuan **Pasal 1, angka 19, PERKAP Nomor 7 Tahun 2017 tentang Naskah Dinas Dan Tata Persuratan Dinas Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia** ;
  - ii. Bahwa ketentuan Pasal 42 ayat (4) huruf f, PKPU No. 3/2017 secara tegas menyatakan perlunya

Halaman 19 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



"Surat keterangan" untuk membuktikan bahwa permohonan dimaksud sedang dalam proses, sehingga "Surat Keterangan" dimaksud haruslah merupakan bentuk SURAT yang diterbitkan secara khusus yang ditujukan dalam keadaan khusus untuk menerangkan informasi terkait pengunduran diri Cagub Nomor Urut 3 yang sedang dalam proses dan bukan berupa surat NOTA DINAS. Hal ini dapat dilihat dari definisi antara NOTA DINAS dalam ketentuan pasal 1 angka 19 PERKAP No. 7 tahun 2017 dengan definisi SURAT dalam ketentuan pasal 1 angka 18 PERKAP No. tahun 2017, sehingga oleh karena "Surat Keterangan Pengunduran Diri Sedang Diproses" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf f Peraturan KPU No. 3 tahun 2017, bersifat surat keluar atau surat yang ditujukan kepada Lembaga diluar instansi maka haruslah dalam bentuk SURAT ;

h) Bahwa Tergugat-I semestinya menyadari bahwasanya dokumen-dokumen yang diajukan oleh Cagub No.3 tersebut, sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c *Juncto* Pasal 42 ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) No. 3 Tahun 2017, sehingga dengan demikian secara jelas Tergugat-I telah terbukti melanggar Pasal 12 huruf b dan huruf k Undang Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang ;

i) Bahwa Tindakan Pemerintahan Tergugat-I (Objek Gugatan) telah melanggar Asas Kepastian Hukum sebagaimana Pasal 10 huruf a Undang Undang No 30 Tahun 2014, oleh karena dalam menerima dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Cagub

Halaman 20 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 3 Tergugat-I tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f PKPU No. 3 Tahun 2017 dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a PERKAP Nomor 19 Tahun 2011 yang menjadi landasan mengenai persyaratan Calon Gubernur dari Anggota POLRI ;

j) Bahwa Tindakan Pemerintahan Tergugat-I (Objek Gugatan) telah melanggar Asas Kecermatan sebagaimana Pasal 10 huruf d Undang Undang No 30 Tahun 2014, oleh karena dalam menerima dokumen persyaratan yang telah diajukan oleh Cagub Nomor Urut 3 Tergugat-I telah abai dan tidak mencermati secara sungguh-sungguh dokumen-dokumen yang sesungguhnya tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f PKPU No. 3 Tahun 2017 dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a PERKAP Nomor 19 Tahun 2011 yang menjadi landasan mengenai persyaratan Calon Gubernur dari Anggota POLRI ;

k) Bahwa Tindakan Pemerintahan Tergugat-I (Objek Gugatan) telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan sebagaimana Pasal 10 huruf e Undang Undang No 30 Tahun 2014, oleh karena berdasarkan dokumen persyaratan yang telah diajukan oleh Cagub Nomor Urut 3 semestinya Tergugat-I tidak meloloskan Calon Gubernur Nomor Urut 3 sebagai peserta pemilihan, oleh karena dokumen-dokumen yang telah diserahkan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 3 sesungguhnya tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f PKPU No. 3 Tahun 2017 dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a PERKAP Nomor 19 Tahun 2011 yang menjadi landasan mengenai persyaratan Calon Gubernur dari Anggota POLRI ;

l) Bahwa Tindakan Pemerintahan Tergugat-I (Objek Gugatan) telah melanggar Asas Pelayanan Yang Baik sebagaimana Pasal 10 huruf h Undang Undang No 30 Tahun 2014, oleh karena berdasarkan dokumen persyaratan yang telah diajukan oleh

Halaman 21 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cagub Nomor Urut 3 semestinya Tergugat-I memberikan petunjuk kepada Calon Gubernur Nomor Urut 3 sebagai peserta pemilihan untuk memenuhi persyaratan dokumen-dokumen yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b, huruf e dan huruf f PKPU No. 3 Tahun 2017 dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a PERKAP Nomor 19 Tahun 2011 yang menjadi landasan mengenai persyaratan Calon Gubernur dari Anggota POLRI ;

11. Bahwa apabila benar TERGUGAT-I telah meneliti secara sungguh-sungguh atas kebenaran data dan / atau fakta terkait terkait "Surat pengunduran Diri" Cagub Nomor Urut 3 dari Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, maka tidak akan mungkin dapat terjadi pertentangan antara peristiwa pencalonan dan pengunduran diri tersebut dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Polri di tubuh Lembaga kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian, seharusnya tidak akan mungkin dapat terjadi suatu peristiwa hukum yang melibatkan seorang Anggota Polri yang mendaftarkan sebagai Calon Gubernur dan kemudian telah ditetapkan pendaftaran calon tersebut oleh TERGUGAT-I. Tetapi setelah penetapan pasangan calon tepatnya pada saat masa kampanye yakni pada tanggal 13 Oktober 2020 terbit Telegram Kapolri yang di dalamnya memberikan perintah mutasi/peralihan tugas di tubuh Lembaga Kepolisian Republik Indonesia atas nama Cagub Nomor Urut 3. Tentunya, Peristiwa ini tidak akan terjadi apabila TERGUGAT-I menjalankan sungguh-sungguh prinsip Akuntabel dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ;

12. Bahwa mengacu pada ketentuan Perkap Kapolri No. 19 tahun 2011, pengunduran diri dari seorang Anggota Polri aktif tidak serta merta dapat dilakukan karena pada prinsipnya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pencalonan dalam pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian adanya syarat pencalonan tentang tiga hal yakni adanya surat pengunduran diri, tanda terima dan bukti sedang dalam proses dalam ketentuan peraturan perundang-

Halaman 22 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan dibidang Pilkada, tidak serta merta dapat diberlakukan kepada Anggota Polri aktif karena sebelum pengunduran diri dilakukan ada kewajiban bagi Anggota Polri untuk mendapatkan persetujuan pencalonan tersebut yang dikeluarkan oleh Kapolri untuk anggota Polri yang berpangkat Pati dan Pamen sebagaimana Cagub Nomor Urut 3. Selanjutnya tahapan lain, dari mulai pemrosesan pengunduran diri tersebut hingga persetujuan pengunduran diri harus mengacu baik mekanisme bahkan format surat menurut ketentuan Perkap Kapolri No. 19 tahun 2011 ;

## TINDAKAN PEMERINTAHAN TERGUGAT-II.

13. Bahwa dalam proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, Tugas dan Wewenang Tergugat-II Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan diatur dalam Pasal 22B Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya tertulis "UU No. 10/2016"), yang salah satu diantaranya adalah Pasal 22B huruf i yakni :

*"Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan" ;*

14. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 PARA PENGGUGAT mendapatkan bukti berupa Surat Telegram (TR) KAPOLRI Nomor : ST/2934/X/KEP/2020 tertanggal 13 November 2020, yang pada halaman 1 Nomor 4 tertulis nama "*Brigjen Pol. Drs. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, S.H., M.Hum. NRP 62121158 Penyidik Tindak Pidana Utama TK.II BARESKRIM POLRI DIMUTASIKAN sbg ANALIS KEBIJAKAN UTAMA BIDANG PIDUM BARESKRIM POLRI*" (Calon Gubernur Nomor Urut 3 Kalimantan Utara) ;

15. Bahwa atas temuan tersebut, pada Tanggal 18 Desember 2020 PARA PENGGUGAT telah melapor kepada Tergugat-II sebagaimana tertuang dalam Tanda Bukti Penyampaian Laporan No.

Halaman 23 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/PL/PG/Prov/24.00/XII/2020 atas dugaan adanya Pelanggaran yang telah dilakukan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 3 ;

16. Bahwa atas Pengaduan / Laporan PARA PENGGUGAT tersebut, Tergugat-II telah menerbitkan Surat Nomor : 208/K/KU/PM.06.01/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 Perihal Pemberitahuan Status Laporan, yang pada intinya menyatakan dan memberitahukan bahwa Laporan yang telah diajukan "*Tidak Dapat Diregistrasi*" dengan pertimbangan / alasan karena "*Laporan yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan pada tingkatan tertentu*" ;

17. Bahwa berdasarkan hasil penelitian PARA PENGGUGAT mendapatkan temuan dilapangan bahwasanya memang telah ada seseorang Warga yang bernama Padly SH. yang pada tanggal 19 Oktober 2020 telah melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Cagub Nomor Urut 3 berkaitan dengan statusnya yang masih AKTIF bertugas sebagai Perwira Tinggi POLRI, yang mana di dalam laporan / pengaduan yang dilakukan oleh Saudara Padly SH. tersebut berisi permintaan klarifikasi kepada Tergugat-II atas adanya informasi mengenai Surat Telegram KAPOLRI Nomor : ST/2934/X/KEP./2020 terbit pada tanggal 13 Oktober 2020. Yang di dalam surat Sdr. Fadly, SH. dimaksud hanya memuat cuplikan dari *link* atau tautan berita tentang daftar mutasi Perwira Tinggi POLRI sebagaimana Surat Telegram KAPOLRI Nomor : ST/2934/X/KEP./2020 terbit pada tanggal 13 Oktober 2020 ;

18. Bahwa berdasarkan data dan informasi yang PARA PENGGUGAT berhasil dapatkan serta berdasarkan adanya keterangan dari Tergugat II sebagaimana isi di dalam surat Tergugat-II kepada PARA PENGGUGAT Nomor : 208/K/KU/PM.06.01/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020, didapatkan informasi bahwa Pengaduan / Laporan yang diajukan oleh saudara Padly, SH. kepada Tergugat-II tersebut telah diperiksa dan kemudian telah diterbitkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor 178/K.KU/PM.06.01/X/2020 tertanggal 28 Oktober 2020 yang pada intinya menyatakan bahwa "*Status Laporan Tidak*

Halaman 24 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



*Ditindaklanjuti*" dengan alasan "*Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan dan pelanggaran perundang-undangan lainnya*" ;

19. Bahwa Tindakan Pemerintahan Tergugat-II sebagaimana Objek Gugatan jelas telah melanggar ketentuan Pasal 22B huruf i "UU No. 10/2016", dengan uraian berikut :

a) Bahwa Tergugat-II telah tidak menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menerima dan menindaklanjuti adanya Laporan atas dugaan pelanggaran Pemilihan (Pasal 22B huruf i) yang diduga telah dilakukan oleh Cagub Nomor Urut 3. Baik atas laporan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT maupun oleh Masyarakat yang bernama Sdr. Fadly, dengan alasan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa di dalam surat Tergugat-II yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT **Nomor 208/K.KU/PM.06.01/XIII/2020 tertanggal 21 Desember 2020** telah menjelaskan alasannya tidak mendaftarkan Laporan Para Penggugat adalah dikarenakan "**Laporan yang dilaporkan adalah dugaan pelanggaran pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan pada tingkatan tertentu**" ;
- ✓ Sementara, di sisi lainnya sebagaimana tertuang dalam surat Tergugat-II yang ditujukan kepada Sdr. Padly, SH. dengan **Surat Nomor : 178/K.KU/ PM.06.01/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020**, Tergugat-II secara tegas menyatakan bahwa "***Status Laporan Tidak Ditindaklanjuti***" dengan alasan karena "***Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan, dan pelanggaran perundang-undangan***" ;
- ✓ Bahwa apabila menyandingkan jawaban-jawaban Tergugat-II terkait laporan yang diajukan baik oleh PARA PENGGUGAT maupun Sdr. Padly, **MAKA SESUNGGUHNYA SEMAKIN JELAS BAHWASANYA ATAS SELURUH LAPORAN**

Halaman 25 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





KEPADA TERGUGAT-II TERKAIT DUGAAN ADANYA PELANGGARAN PEMILIHAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH CAGUB NOMOR URUT 3, TERGUGAT-II TELAH SAMA SEKALI TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN APAPUN (DIAM SAJA). Oleh karena berdasarkan surat Nomor 208/K.KU/PM.06.01/XII/2020 Tergugat-II menyatakan bahwa Laporan yang diajukan PARA PENGGUGAT TELAH DITANGANI DAN DISELESAIKAN (merujuk laporan Sdr. Padly), akan tetapi ternyata setelah meneliti Laporan yang diajukan Sdr. PADLY didapatkan bahwa Tergugat-II dalam surat Nomor 178/K.KU/PM.06.01/X/2020 menyatakan **"Status Laporan Tidak Ditindaklanjuti"** ;

- b) Tergugat-II TELAH MENGABAIKAN Status PARA PENGGUGAT atau *LEGAL STANDING* PARA PENGGUGAT dalam pengajuan Laporan dan/atau Pengaduan yang secara JELAS BERBEDA dengan *LEGAL STANDING* Sdr. Padly, SH., yang telah mengajukan Pengaduan / Laporan sebelumnya. Dimana Sdr. Padly, SH., bertindak selaku Warga Masyarakat yang melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Tertentu. Sementara *LEGAL STANDING* PARA PENGGUGAT didalam Pengaduan / Laporan dimaksud adalah sebagai salah satu Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, yang melaporkan Peserta Pemilihan Pasangan Calon lainnya, sehingga Sengketa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Sengketa Pemilihan antara Peserta Pemilihan Calon Gubernur Kalimantan Utara ;
- c) Bahwa bilamana diteliti lebih lanjut ADA PERBEDAAN yang SANGAT SIGNIFIKAN antara Pengaduan Sdr. Padly, SH. dengan PENGADUAN yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT pada tanggal 18 Desember 2020. Dimana PENGADUAN Sdr. Padly, SH. adalah berupa permintaan KLARIFIKASI dan sementara laporan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT adalah dalam bentuk PENGADUAN berupa

Halaman 26 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELANGGARAN PEMILIHAN yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;

- d) Bahwa selain itu, Tergugat-II juga telah mengabaikan Laporan PARA PENGGUGAT sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan No. 09/PL/PG/Prov/24.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 terkait tindak pidana *Money Politics* yang telah terbukti dilakukan pada masa kampanye oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 410/Pid.Sus/2020/ PN.Tar. tanggal 4 Desember 2020 yang pada intinya telah memutus seseorang yang bernama MOES SANTOSO telah bersalah melakukan Tindak Pidana Politik Uang untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Calon tertentu sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dengan Nomor Urut 3 ;

20. Bahwa atas Tindakan Pemerintahan Tergugat-II sebagaimana Objek Gugatan telah berakibat merugikan Para Penggugat dan juga menyebabkan TERGUGAT-I tetap melaksanakan seluruh rangkaian proses Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara meskipun telah ada Keberatan / Laporan yang telah disampaikan PARA PENGGUGAT ;

21. Bahwa Tindakan Pemerintahan atas tidak dilaksanakannya **tugas dan kewenangan** TERGUGAT-II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22B huruf i Undang Undang No. 10 Tahun 2016 terkait adanya Laporan yang telah diajukan PARA PENGGUGAT dengan cara TIDAK MEREKISTER LAPORAN adalah bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan, Azas Tidak menyalahgunakan kewenangan dan Azas Pelayanan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, d, e dan h Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

## F. PETITUM.

Halaman 27 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya tidaklah berlebihan bilamana Kami memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *A quo* agar berkenan memutus :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh :

a) Tergugat-I dalam Menetapkan Calon Gubernur Yang Memenuhi Persyaratan, sebagaimana Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor : 49/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020 ;

b) Tergugat-II yang telah tidak menerima dan tidak menindaklanjuti dengan cara tidak mendaftarkan Laporan PARA PENGGUGAT Nomor : 09/PL/PG/Prov/24.00/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 208/K.KU/PM.06.01/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 ;

Adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;

3. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat I telah menyampaikan jawabannya pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 4 Maret 2021, yang pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI SAMARINDA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT).**

Halaman 28 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam halaman 2 gugatan Para Penggugat terdiri dari :

1.1. **Tindakan Pemerintahan Tergugat I** dalam Menetapkan Calon Gubernur Yang Memenuhi Persyaratan sebagaimana tertuang dalam SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara ;

1.2. **Tindakan Pemerintahan Tergugat II** yang telah tidak menerima dan tidak menindaklanjuti dengan cara tidak meregister Laporan Para Penggugat Nomor 09/PL/PG/Prov/24.00/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, sebagaimana tertuang dalam Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 208/K.KU/PM.06.01/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 ;

Dari objek sengketa sebagaimana disampaikan Para Penggugat di atas, dapat disimpulkan materi perkara yang dipermasalahkan Para Penggugat adalah terkait dengan tuduhan atas terjadinya pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan dalam tahapan pemilihan, khususnya dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 ;

2. Bahwa padahal jika diduga terjadi pelanggaran administrasi pelaksanaan dalam tahapan pemilihan termasuk dalam tahapan pencalonan hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (Tergugat II) untuk memprosesnya dan kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada Tergugat I, **yang harus dilaporkan oleh Pelapor dalam hal ini Para Penggugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran**, sebagaimana dapat dilihat dalam uraian di bawah ini :

Halaman 29 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. **Pasal 134 UU Nomor 1 Tahun 2015** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :

**Ayat (1)** : *"Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan"* ;

**Ayat (2)** : *"Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:*

- a. Pemilih;*
- b. Pemantau Pemilihan; atau*
- c. Peserta Pemilihan".*

**Ayat (3)** : *"Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit :*

- a. nama dan alamat pelapor;*
- b. pihak terlapor;*
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan*
- d. uraian kejadian".*

**Ayat (4)** : *"Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan".*

**Ayat (5)** : *"Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima".*

2.2. **Pasal 135 UU Nomor 1 Tahun 2015** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :



**Ayat (1)** : *"Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*

- a.pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
- b.pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
- c.sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
- d.tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia".*

**Ayat (3)** : *"Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilihan diatur dengan Peraturan Bawaslu" ;*

**2.3. Pasal 138 UU Nomor 1 Tahun 2015** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :

*"Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan".*

**2.4. Pasal 139 UU Nomor 1 Tahun 2015** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :

**Ayat (1)** : *"Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan".*

**Ayat (2)** : *"KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".*

**Ayat (3)** : *"KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya".*

**2.5. Pasal 140 UU Nomor 1 Tahun 2015** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :



**Ayat (1)** : "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama **7 (tujuh) hari** sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima".

**2.6. Pasal 153 UU Nomor 1 Tahun 2015** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :

"Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota".

**2.7. Pasal 153 UU Nomor 1 Tahun 2015** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan :

**Ayat (1)** : "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan" ;

**Ayat (2)** : "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota".

**Ayat (3)** : "Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara".

**Ayat (4)** : "Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima".

**Ayat (5)** : "Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum".





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ayat (6)** : “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak gugatan dinyatakan lengkap”.

**Ayat (7)** : “Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia”.

**Ayat (8)** : “Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6)”.

**Ayat (9)** : “Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima”.

**Ayat (10)** : “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

**Ayat (11)** : “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari”.

## 2.8. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

**Pasal 1 ayat (21)** : “Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”.

**Pasal 2 ayat (1)** : “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan

Halaman 33 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



*penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan”.*

**Pasal 4 ayat (2)** : *“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan”.*

**Pasal 34 ayat (1)** : *“Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan”.*

**Pasal 34 ayat (2)** : *“Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan berdasarkan tugas dan wewenang dapat memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan”.*

**Pasal 34 ayat (3)** : *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan menyampaikan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai dengan tingkatannya yang dituangkan dalam Formulir Model A.14”.*

**Pasal 34 ayat (6)** : *“Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.*

**2.9. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020** tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

**Pasal 3 ayat (1)** : *“Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :*

*a. sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*

Halaman 34 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



*b.sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan”.*

**Pasal 3 ayat (2)** : “Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a.menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
- b.mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”.*

**Pasal 3 ayat (3)** : “Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan”.

**Pasal 4 ayat (1)** : “Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung”.

**Pasal 4 ayat (2)** : “Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung”.

**Pasal 4 ayat (3)** : “Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan”.

**Pasal 4 ayat (4)** : “Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota”.

**Pasal 5** : “Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) **dikecualikan** untuk:

- a.keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penanganan*



- pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;*
- b.keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;*
- c.keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;*
- d.keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait sengketa tata usaha negara Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;*
- e.keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan; dan*
- f.keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan”.*

**Pasal 6 ayat (1)** : "Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a.Bakal Pasangan Calon; atau*
- b.Pasangan Calon”.*

**Pasal 6 ayat (2)** : "Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a.KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau*
- b.Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan”.*

**Pasal 7 ayat (1)** : "Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai pihak terkait” ;

**Pasal 9** : "Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan:

- a.Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*



*b.Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota”.*

2.10.PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, pada Lampiran angka 4 huruf c, Sengketa TUN : Pemilihan harus diselesaikan dalam jangka waktu sejak tanggal **23 September 2020 s/d 09 November 2020**, dengan agenda :

- 1)Pengajuan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/ Kota : **Paling lama 3 (tiga) hari kerja** sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan ;
- 2)Perbaikan permohonan sengketa : **Paling lama 3 (tiga) hari kerja** sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan ;
- 3)Penyelesaian sengketa dan putusan : **Paling lama 12 (dua belas) hari kerja** sejak diterimanya permohonan ;
- 4)Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara : **Paling lama 3 (tiga) hari kerja** sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota ;
- 5)Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan : **Paling lama 3 (tiga) hari kerja** sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN ;
- 6)Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan : **Paling lama 15 (lima belas) hari kerja** sejak gugatan dinyatakan lengkap ;
- 7)KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN : **Paling lama 7 (tujuh) Hari** setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati **30 (tiga puluh) Hari** sebelum hari pemungutan suara ;
- 8)Kasasi di Mahkamah Agung (MA) : **Paling lama 5 (lima) hari kerja** sejak diterbitkannya putusan PT TUN ;

Halaman 37 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9)MA memeriksa dan memutus perkara kasasi : *Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja* sejak permohonan kasasi diterima ;

10)KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA : *Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.*

3.Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat I uraikan di atas, dapat disimpulkan Tindakan Pemerintahan Tergugat I dalam proses penetapan Pasangan Calon yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam objek yang dapat dipersengketakan dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda. Karena jika penetapan Sdr Drs H ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH, M.Hum sebagai Calon Gubernur dinilai tidak memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap keputusan penetapan pasangan calon yang dikeluarkan Tergugat I tersebut harus ditempuh upaya administrasi terlebih dahulu dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat II (Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara) dalam bentuk sengketa Pemilihan, yang apabila tidak puas dapat melanjutkan ke tahap sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi TUN hingga kasasi ke Mahkamah Agung RI. Dan atas putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI nantinya Tergugat I akan melaksanakannya karena bersifat final dan mengikat ;

4.Bahwa selain itu, sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dalam Lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2020, penyelesaian atas laporan pelanggaran administrasi pemilihan termasuk atas dugaan terjadinya pelanggaran persyaratan administrasi pencalonan maupun sengketa ke Pengadilan Tinggi TUN di Jakarta hingga kasasi ke Mahkamah Agung, harus sudah selesai pada tanggal **09 Nopember 2020** ;

5.Bahwa oleh karena itu, dengan dapat dibuktikannya objek sengketa sebagai sengketa pemilihan yang harus diselesaikan secara administratif terlebih dahulu melalui Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (Tergugat II) untuk memeriksa dan mengeluarkan putusan, yang dapat dilanjutkan menjadi sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi

Halaman 38 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN di Jakarta ataupun hingga kasasi ke Mahkamah Agung RI yang harus sudah diputus dan dilaksanakan oleh Tergugat I paling lambat pada tanggal 09 Nopember 2020 (30 hari sebelum pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020), oleh karenanya beralasan agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut) ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I, dan sepanjang ada relevansinya mohon agar uraian dalam bagian Eksepsi di atas dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, maka selain mengacu kepada PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019, Tergugat I pun pada tanggal 15 Juni 2020 telah menerbitkan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 26/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 ;
3. Bahwa sesuai yang tertuang dalam SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang diterbitkan atas dasar Berita Acara Nomor : 104/PL.02.3-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 juncto SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 49/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang

Halaman 39 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang diterbitkan atas dasar Berita Acara Nomor : 106/PL.02.3-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020, memang benar Tergugat I telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, yang terdiri dari :

- 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sdr. H UDIN HIANGGIO, dan Sdr. DR Drs H UNDUNSYAH, M.Si, MH, pada Nomor Urut 1;
  - 2) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sdr. DR H IRIANTO LAMBRIE dan Sdr H IRWAN SABRI, SE, pada Nomor Urut 2;
  - 3) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Drs H ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH, M.Hum dan Sdr. DR YANSEN TIPA PADAN, M.Si, pada Nomor Urut 3;
4. Bahwa berdasarkan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 84/PL.02.3-Kpt/65/Prov/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, telah ditetapkan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, yaitu :
- 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Sdr. H UDIN HIANGGIO, dan Sdr. DR Drs H UNDUNSYAH, M.Si, MH, dengan suara sebanyak 62.143 (Enam Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Tiga) ;
  - 2) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Sdr. DR H IRIANTO LAMBRIE dan Sdr H IRWAN SABRI, SE, dengan suara sebanyak 109.143 (Seratus Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Tiga);
  - 3) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Drs H ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH, M.Hum dan Sdr. DR YANSEN TIPA PADAN, M.Si, dengan suara sebanyak 145.778 (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan).

Halaman 40 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karenanya sesuai dengan hal-hal yang telah dibahas dalam bagian uraian Eksepsi di muka, Tindakan Pemerintahan Tergugat I yang telah menerbitkan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara juncto SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, bukan tergolong sebagai produk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di muka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yakni berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

5.1. Pelanggaran Administrasi Pemilihan berdasarkan UU Pilkada Pasal

138 meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan dalam setiap tahapan pemilihan. Secara lebih teknis, penanganan pelanggaran administrasi diatur melalui Perbawaslu Nomor : 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Perbawaslu tersebut pada Pasal 1 angka (21) menyatakan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan ;

5.2. Penanganan pelanggaran administrasi dapat dilakukan oleh Bawaslu

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan pengawas tempat pemungutan suara (TPS). Laporan dapat disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Penanganan laporan pelanggaran administrasi pemilihan ditindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari dan dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Adapun tahapan kajian dugaan pelanggaran terdiri dari :

Halaman 41 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



kasus posisi, data, kajian, kesimpulan dan rekomendasi. Terhadap laporan, sebelum memasuki tahapan kajian dugaan pelanggaran didahului dengan kajian awal. Kajian awal dapat berupa : (a) dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan; (b) dugaan pelanggaran administrasi pemilihan; (c) dugaan sengketa pemilihan; (d) dugaan pelanggaran pidana pemilihan; (e) dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif; atau (f) dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya ;

5.3. *Output* dari proses penanganan pelanggaran administrasi pemilihan adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi dan/ atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Rekomendasi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima. Apabila jajaran KPU atau peserta pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Bawaslu provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis ;

5.4. Pada konteks pelanggaran administrasi Pemilihan karena sifatnya yang rekomendatif dan sanksi terhadap pelanggaran administrasi diberikan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota maka setelah dijatuhkannya sanksi tidak ada upaya hukum lain yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat mengubah sanksi yang diberikan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota atas dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota ;

5.5. Selain itu berdasarkan Pasal 142 UU Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa sengketa terdiri dari sengketa antarpeserta pemilihan dan sengketa antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, pasangan calon yang merasa keberatan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota termasuk atas keputusan yang berisikan penetapan pasangan calon, dapat menempuh upaya hukum melalui jalur sengketa

Halaman 42 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



pemilihan. Terkait dengan hal ini, dapat dilihat tata caranya pada Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pada Pasal 4 ayat (3) disebutkan yang menjadi obyek sengketa pemilihan adalah keputusan KPU provinsi atau keputusan KPU kabupaten/kota berupa surat keputusan (SK) KPU Provinsi atau SK KPU Kabupaten/Kota ;

5.6. Kewenangan sengketa pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Permohonan sengketa diajukan 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan ditetapkan sedangkan proses penyelesaiannya paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa pemilihan. Adapun tahapan penyelesaian sengketa melalui tahapan menerima dan mengkaji laporan/temuan dan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat ;

5.7. Musyawarah dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup. Musyawarah secara tertutup dilakukan dengan tahapan: (a) penyampaian permohonan pemohon dan kronologis permasalahan; (b) perundingan kesepakatan; (c) penyusunan kesepakatan pemohon dan termohon; (d) penandatanganan berita acara musyawarah. Lalu, (e) penguangan berita acara musyawarah dalam putusan. Sedangkan musyawarah secara terbuka dilakukan dengan tahapan : (a) penyampaian permohonan pemohon; (b) penyampaian jawaban termohon; (c) penyampaian permohonan pihak terkait; (d) pemeriksaan alat bukti; (e) penyampaian kesimpulan pihak pemohon, termohon, atau pihak terkait; dan (f) pembacaan putusan ;

5.8. Untuk kemudian jika pemohon merasa tidak puas dengan putusan yang diberikan Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat

Halaman 43 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi TUN, hingga upaya hukum terakhir kasasi ke Mahkamah Agung RI ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I uraikan di atas, ternyata Penggugat telah tidak menggunakan haknya untuk menempuh upaya hukum berupa laporan atas terjadinya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (Tergugat II) untuk mendapatkan rekomendasi, ataupun mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (Tergugat II) dan berlanjut ke sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi TUN di Jakarta hingga upaya hukum terakhir ke Mahkamah Agung RI, dimana semua tahapan sengketa termasuk pelaksanaan putusan oleh Tergugat I harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 09 Nopember 2020 (30 hari sebelum tahap pemungutan suara 09 Desember 2020). Sehingga gugatan terkait dokumen syarat-syarat calon yang diajukan dalam perkara *a quo*, yang sudah melewati tahapan pemungutan dan penghitungan suara bahkan penetapan calon terpilih, tergolong kadaluarsa dan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

6. Bahwa selain itu, dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyebutkan Tindakan Pemerintahan Tergugat I yang telah menerbitkan keputusan objek sengketa tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dinilai telah bertentangan dengan Pasal 12 huruf b dan k UU nomor 1 Tahun 2015 atas dasar adanya Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2934/X/KEP/2020 tanggal 13 Oktober 2020, menurut hemat Tergugat I tidak beralasan mengingat Tergugat I telah melaksanakan tahap pendaftaran berikut penelitian dan verifikasi atas persyaratan pencalonan dan syarat calon termasuk untuk Calon Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :

#### 6.1. Pendaftaran Pasangan Calon.

Halaman 44 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal **06 September 2020** pukul 09.10 WITA Bakal Calon Gubernur Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana tertuang dalam :

a. Berita Acara Nomor Nomor 78/PL.02.2-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 6 September 2020 tentang Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon ;

Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum dan Dr. Yansen Tipa Padan, M.Si;

b. Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 (Model TT.1-KWK) an. Sdr Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum tertanggal 06 September 2020 ;

c. Surat Pernyataan Bakal Calon Gubernur an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum (Form BB.1-KWK) tanggal 05 September 2020, yang isinya antara lain memuat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon ;

Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 39 dan 40 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, dan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang menjadwalkan Pendaftaran Pasangan Calon dari **4-6 September 2020**.

## 6.2. Pengumuman Daftar Bakal Pasangan Calon.

Halaman 45 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I pada tanggal **07 September 2020** telah menerbitkan Pengumuman Nomor 13/PL.02.2-Pu/65/Prov/IX/2020 tentang Daftar Bakal Pasangan Calon, Dokumen Pendaftaran dan Batas Waktu Masukan dan Tanggapan Masyarakat, yang juga dimuat (*upload*) dalam laman website KPU Provinsi Kalimantan Utara ; Sehingga memenuhi ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019 yang menjadwalkan Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat dari tanggal **4-8 September 2020**.

### 6.3. Verifikasi Dokumen Syarat Calon.

Tergugat I melakukan verifikasi dokumen syarat calon tanggal **6-12 September 2020**, khusus untuk Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si dituangkan dalam Berita Acara (Model BA.HP-KWK) Nomor : 85/PL.02.2-BA/65/2020 tanggal 12 September 2020 tentang Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 ;

Proses Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon tanggal **4-11 September 2020**, yang hasilnya disampaikan pada tanggal **11-12 September 2020**, dan Sesuai Berita Acara Nomor : 440/5.1.12110/RSUD TRK/2020 tanggal 11 September 2020, RSUD Tarakan telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Bakal Pasangan Calon Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si. ;

Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 46 dan Pasal 47 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, dan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019 yang menjadwalkan verifikasi syarat calon 6-12 September 2020, pemeriksaan kesehatan 4-11

Halaman 46 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



September 2020, dan Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan  
**11-12 September 2020 ;**

#### 6.4. Pengumuman Hasil Verifikasi Syarat Calon.

Tergugat I pada tanggal **14 September 2020** telah menerbitkan Pengumuman Nomor 14/PL.02.2-Pu/65/Prov/IX/2020 tentang Hasil Verifikasi Syarat Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, yang juga dimuat (*upload*) dalam laman website KPU Provinsi Kalimantan Utara ;

Hasil verifikasi syarat calon tersebut juga dituangkan dalam berita acara untuk diserahkan kepada masing-masing bakal pasangan calon dan Bawaslu Provinsi. Khusus untuk Bakal Pasangan Calon Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si dituangkan dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK Nomor : 85/PL.02.2-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si. ;

Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, dan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019 yang menjadwalkan Pemberitahuan hasil Verifikasi **13-14 September 2020 ;**

#### 6.5. Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon.

Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat calon, wajib menyerahkan Perbaikan Dokumen Syarat Calon kepada KPU Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 14-16 September 2020.

Pada tanggal **16 September 2020**, Bakal Pasangan Calon Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si telah

Halaman 47 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan perbaikan pada pukul 10.00 Wita sesuai yang tertuang dalam :

a. Berita Acara Nomor 93/PL.02.2-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si;

b. Tanda Terima Penyerahan Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 (Model TT.2-KWK) tanggal 16 September 2020;

c. Dokumen syarat calon yang diserahkan pada saat Perbaikan, terdiri dari :

- Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota Polri tertanggal Agustus 2020 an. Drs Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum;

- Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dikeluarkan oleh KPK;

- Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit tanggal 03 September 2020 Nomor 587/SK/HK/09/2020/PN.Sby dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya;

- Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKF-148/WPJ.33/KP.0303/2020 tanggal 07 September 2020 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan ;

Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, juncto PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019 yang menjadwalkan Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon **14-16 September 2020.**

## 6.6. Pengumuman Dokumen Perbaikan Syarat Calon.

Halaman 48 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I pada tanggal 17 September 2020 menerbitkan Pengumuman Nomor : 15/PL.02.2-Pu/65/Prov/IX/2020 tentang Daftar Bakal Pasangan Calon, Penyerahan Dokumen Perbaikan Syarat Calon dan Batas Waktu Masukan dan Tanggapan Masyarakat, yang juga dimuat dalam laman website KPU Provinsi Kalimantan Utara ;

Sehingga memenuhi ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019 yang menjadwalkan Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU **14-22 September 2020**.

## 6.7. Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon.

Tergugat I melaksanakan verifikasi atas dokumen perbaikan syarat calon pada tanggal **16-22 September 2020** yang kemudian hasilnya dituangkan dalam berita acara untuk diserahkan kepada masing-masing bakal pasangan calon dan Bawaslu Provinsi, khusus untuk Bakal Pasangan Calon Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si tertuang dalam Berita Acara (Model BA.HP Perbaikan-KWK) Nomor : 99/PL.02.2-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si, berikut lampirannya (Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK);

Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, juncto PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019 yang menjadwalkan Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon **16-22 September 2020**.

## 6.8. Pengumuman hasil verifikasi dokumen perbaikan syarat calon.

Tergugat I pada tanggal 23 September 2020 menerbitkan Pengumuman Nomor 16/PL.02.2-Pu/65/Prov/IX/2020 tentang Hasil Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, yang

Halaman 49 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



juga dimuat (*upload*) dalam laman website KPU Provinsi Kalimantan Utara ;

Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, juncto PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019 yang menjadwalkan Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU **14-22 September 2020**.

#### 6.9. Penetapan Pasangan Calon.

Tergugat I pada tanggal **23 September 2020** telah menerbitkan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara atas dasar Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 104/PL.02.3-BA/65/Prov/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 ;

Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 68 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, juncto PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019 yang menjadwalkan Penetapan Pasangan Calon **23 September 2020**.

#### 6.10. Dokumen Syarat Calon yang diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak Penetapan Pasangan Calon.

Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 9/2020, Calon Gubernur an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum wajib menyerahkan:

- a. Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sebagai Anggota POLRI;
- b. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang perihal surat pengunduran diri;

Halaman 50 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





c. Surat dari pejabat yang berwenang bahwa pengunduran diri yang bersangkutan sedang diproses.

Persyaratan dokumen **huruf a** telah diserahkan pada masa perbaikan pada tanggal **16 September 2020** yang tertuang dalam Tanda Terima Dokumen (Formulir Model TT.2-KWK), adapun dokumen **huruf b dan c** di atas telah diserahkan kepada Tergugat I pada tanggal **25 September 2020** yang juga tertuang dalam Tanda Terima Dokumen.

Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e, Pasal 4 ayat (1) huruf u, Pasal 42 ayat (1) huruf c dan ayat (4) huruf d PKPU Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, dan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019 yang menjadwalkan Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon **14-16 September 2020**.

#### **6.11. Tahapan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut.**

Pelaksanaan rapat pleno terbuka pengundian dan pengumuman nomor urut yang berlokasi di Gedung Wanita Tanjung Selor, yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 106/PL.02.3-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

Kemudian ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 49/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, juncto PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga

*Halaman 51 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.*



PKPU Nomor 15 Tahun 2019 yang menjadwalkan Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon **24 September 2020**.

## 6.12. Pengumuman Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon

Diumumkan pada laman web KPU Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 25 September 2020, tertuang dalam Pengumuman Nomor 17/PL.02.2-Pu/65/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

Sehingga memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (6) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, juncto PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019 yang menjadwalkan Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon 24 September 2020.

## 6.13. Sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, diantaranya ditentukan bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia **paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara** (maksimal tanggal 09 November 2020).

Karena itu Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum dengan disaksikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal **8 November 2020** telah menyerahkan **Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat Yang Berwenang** (dhi. Keputusan Presiden Nomor : 87/POLRI/TAHUN 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri tertanggal 5 Oktober 2020 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum) kepada Tergugat I ;

Halaman 52 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, dapat dibuktikan apabila tahap-tahap penyerahan syarat-syarat calon dan perbaikannya dari Calon Gubernur an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, maupun proses penelitian dan verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan tata cara dan jadwal yang ditentukan oleh PKPU Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019 ;

7. Bahwa adapun terhadap dalil Para Penggugat di angka 10 posita gugatan yang pada pokoknya mempermasalahkan Tindakan Pemerintahan Tergugat I dalam menetapkan Calon Gubernur an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf b dan k UU Nomor 1 Tahun 2015, terkait dengan bentuk atau format syarat-syarat calon yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c dan ayat (4) huruf b, e dan f, dimana dikatakan Tergugat I hanya mengacu kepada PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan mengabaikan serta tidak memperhatikan ketentuan lain yang melekat pada diri seorang calon gubernur yang berlatar belakang sebagai Perwira Tinggi Polri, akan Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

- 7.1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota masuk dalam lingkungan hukum (rezim) Pilkada yang dalam penyelenggaraannya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus (*lex specialis*), sehingga Tergugat I selaku Penyelenggara di tingkat provinsi wajib menggunakan aturan-aturan perundang-undangan dan turunannya seperti PKPU di dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, termasuk dalam meneliti dan memverifikasi syarat-syarat pencalonan dan syarat calon dalam Tahap Pencalonan ;

- 7.2. Karena berlaku dalam lingkungan hukum (rezim) khusus, maka menurut Asas *Lex Specialist Derogat Legi Generalis*, yang mengandung makna aturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan yang umum. Dengan berlandaskan pada

Halaman 53 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



asas tersebut, maka tidak ada yang salah dengan Tindakan Pemerintahan Tergugat I yang hanya menggunakan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 dalam meneliti dan memverifikasi syarat-syarat pencalonan dan syarat calon yang disampaikan oleh masing-masing calon baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur termasuk Calon Gubernur Nomor Urut 3 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum ;

7.3.Karenanya terhadap dalil Para Penggugat di **huruf g sub (i)** yang mempermasalahkan syarat-syarat calon terkait dengan "Surat Pengunduran Diri" yang disampaikan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 3 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, yang terdiri dari :

- 1) Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota Polri, tanpa tanggal hanya bulan dan tahun (Agustus 2020);
- 2) Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Kapolri, diketahui oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, tanpa tanggal hanya bulan dan tahun (Agustus 2020);
- 3) Surat Permohonan untuk Pensiun yang ditujukan pada Kabareskrim Polri, diketahui oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, tanpa tanggal hanya bulan dan tahun (Agustus 2020) ;

Menurut hemat Tergugat I walaupun dokumen Surat Pengunduran Diri di atas tidak diberi tanggal, tidak menjadikan cacat prosedural oleh karena alasan-alasan sebagai berikut :

-Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019, jadwal pendaftaran pasangan calon diagendakan pada tanggal **04-06 September 2020**, masa Perbaikan Dokumen Syarat Calon tanggal **14-16 September 2020** dan ketentuan tentang dokumen syarat calon yang diserahkan paling lambat **5 (lima) hari sejak penetapan paslon**. Sehingga ketika Calon Gubernur an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum menyerahkan syarat calon berupa

Halaman 54 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



dokumen surat pengunduran diri sebagai anggota Polri pada tanggal 16 September 2020 sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Dokumen (Formulit Model TT.2-KWK), maka walaupun tidak bertanggal hanya mencantumkan bulan dan tahun (Agustus 2020) dokumen persyaratan calon tersebut secara formal tanggal pembuatannya tidak melewati waktu masa **5 (lima) hari sejak penetapan paslon;**

-Selain itu terkait dengan syarat mundur dari keanggotaan kepolisian, Calon Gubernur Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum pada prinsipnya telah memenuhinya dengan membuat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Polri ketika mendaftar sebagai calon pada tanggal 06 September 2020, hal itu dapat dilihat dari check list lampiran Surat Pernyataan Bakal Calon Gubernur tanggal 05 September 2020 yang memuat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;

7.4. Begitu juga dengan dalil Para Penggugat di **huruf g sub (ii)** yang berpendapat atas dasar data yang didapatkan dari Website Tergugat I tidak ada satupun dokumen yang dapat dikategorikan sebagai bukti tanda terima pengajuan pengunduran diri Calon Gubernur Nomor Urut 3 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, karena berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PERKAP Nomor 19 Tahun 2011 tanda terima pengunduran diri sebagai anggota Polri seharusnya diberikan oleh Sekretariat Umum Polri. Menurut hemat Tergugat I tidak benar apa yang dikatakan Para Penggugat, karena faktanya sesuai data yang ada, tanda terima pengunduran diri dari pejabat yang berwenang tersebut telah diserahkan kepada Tergugat I pada tanggal 25 September 2020, sebagaimana yang tertuang dalam Nota Dinas Nomor: B/ND-557/VIII/OTL.2.1/2020/Dirtipideksus ditujukan dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus ditujukan kepada Kabareskrim Polri

Halaman 55 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: pengajuan permohonan pemberhentian dengan hormat untuk mengikuti Pilkada, tertanggal 31 Agustus 2020.

Dokumen di atas membuktikan bahwa permohonan pengunduran diri Calon Gubernur Nomor Urut 3 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum sudah disampaikan ke atasan (in casu Dirtipideksus), oleh karenanya oleh Dirtipideksus sesuai dengan hierarki yang berlaku di tubuh Polri meneruskannya ke Kabareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut.

Tergugat I sebagai Penyelenggara tidak dalam kapasitas untuk mencampuri kebijakan surat-menyurat di instansi kepolisian, karena Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota masuk dalam lingkungan hukum (rezim) Pilkada yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus (*lex specialist*) termasuk PKPU. Dan di dalam PKPU sendiri sebagai peraturan pelaksana dari UU Pilkada, tidak ada memuat secara khusus bentuk dari tanda terima surat pengunduran diri dari keanggotaan Polri. Dan karena tidak ada diatur secara khusus dalam UU Pilkada maupun PKPU, maka tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh Tergugat I dengan menerima Nota Dinas Nomor : B/ND-557/VIII/OTL.2.1/2020/ Dirtipideksus tertanggal 31 Agustus 2020 sebagai dokumen tanda terima surat pengunduran diri dari keanggotaan Polri.

7.5. Kemudian yang terakhir terkait dengan dalil Para Penggugat di **huruf g sub (iii)** yang berhubungan dengan dokumen "Surat Keterangan Pengunduran Diri Sedang Diproses", menurut hemat Tergugat I tidak tepat jika dikatakan dokumen yang diserahkan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 3 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum. adalah Nota Dinas Nomor : B/ND-557/VIII/OTL.2.1/ 2020 /Dirtipideksus tertanggal 31 Agustus 2020 ; Karena sesuai dengan data yang ada pada Tergugat I, dokumen yang diserahkan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 3 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum sebagai bukti "Surat Keterangan

Halaman 56 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengunduran Diri Sedang Diproses”, adalah berupa Surat Kabareskrim Nomor : B/5300/IX/KEP/2020/Bareskrim ditujukan kepada Kapolri, perihal : pengajuan permohonan pemberhentian dengan hormat untuk mengikuti Pilkada, tertanggal 16 September 2020, dan diserahkan kepada Tergugat I pada tanggal 25 September 2020.

Dokumen di atas membuktikan bahwa permohonan pengunduran diri Calon Gubernur Nomor Urut 3 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum **sedang diproses oleh atasan**, sesuai kutipan isi surat di bawah ini :

“2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan kepada Jenderal bahwa personel Bareskrim Polri atas nama BRIGJEN POL Drs. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH, M.Hum NRP 62121158 Jabatan Penyidik Tindak Pidana Utama TK II Bareskrim Polri mengajukan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari dinas Polri untuk mengikuti Pilkada sebagai Calon Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 melalui rekomendasi Partai.....dst ....” ;

“3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari dinas Polri personel dimaksud untuk mendapatkan persetujuan Jenderal”.

Seperti sudah diuraikan di muka sebelumnya, Tergugat I sebagai Penyelenggara tidak dalam kapasitas untuk mencampuri kebijakan surat-menyurat di instansi kepolisian, karena Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota masuk dalam lingkungan hukum (rezim) Pilkada yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus (*lex specialist*) termasuk PKPU. Dan di dalam PKPU sendiri sebagai peraturan pelaksana dari UU Pilkada, tidak ada memuat secara khusus bentuk dari “Surat Keterangan Pengunduran Diri Sedang Diproses”. Dan karena tidak ada diatur secara khusus dalam UU Pilkada maupun PKPU, maka tidak ada ketentuan

Halaman 57 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilanggar oleh Tergugat I dengan menerima Surat Kabareskrim Nomor : B/5300/IX/KEP/2020/Bareskrim ditujukan kepada Kapolri tertanggal 16 September 2020 sebagai dokumen "Surat Keterangan Pengunduran Diri Sedang Diproses".

7.6. Selain alasan-alasan di atas, Tergugat I juga tidak memiliki kewajiban untuk melakukan klarifikasi ke instansi Polri terkait dengan dokumen persyaratan calon yang disampaikan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 3 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum yang terdiri dari :

- a. Nota Dinas Nomor: B/ND-557/VIII/OTL.2.1/2020/Dirtipideksus tertanggal 31 Agustus 2020 **sebagai dokumen tanda terima surat pengunduran diri dari keanggotaan Polri;**
- b. Surat Kabareskrim Nomor : B/5300/IX/KEP/2020/Bareskrim ditujukan kepada Kapolri tertanggal 16 September 2020 **sebagai dokumen "Surat Keterangan Pengunduran Diri Sedang Diproses."**

Hal itu dikarenakan, sejak dokumen huruf a tersebut diserahkan kepada Tergugat I pada masa perbaikan syarat calon tanggal 16 September 2020 dan dimuat dalam laman website KPU Provinsi Kalimantan Utara, serta dokumen huruf b dan c pada tanggal 25 September 2020, diketahui tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (Tergugat II), atau keberatan baik dari warga masyarakat maupun dari pasangan calon lainnya termasuk dari Para Penggugat. Dengan tidak adanya yang mempersoalkan atau berkeberatan dengan kedua dokumen tersebut, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk melakukan klarifikasi ke instansi Polri, sesuai yang ditentukan oleh PKPU Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, antara lain :

### **Pasal 62 ayat (3) :**

*"Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat*

Halaman 58 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) ditindaklanjuti oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon".

**Pasal 91 :**

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Bakal Pasangan Calon beserta dokumen pendaftarannya kepada masyarakat untuk mendapat masukan dan tanggapan.

(2) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada laman KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau media cetak atau media elektronik sampai dengan masa penelitian.

(3) Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

8. Bahwa khusus terhadap dalil Para Penggugat terkait dengan keberadaan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2934/X/KEP/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang di dalamnya tercantum nama Calon Gubernur Nomor Urut 3 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum sebagai Perwira Tinggi Polri yang mendapatkan mutasi ke dalam jabatan baru pada jajaran Kepolisian RI, dokumen tersebut menurut hemat Tergugat I tidak relevan digunakan sebagai dasar untuk menilai Tindakan Pemerintahan Tergugat I dalam meneliti dan memverifikasi dokumen syarat calon telah bertentangan dengan Pasal 12 huruf b dan k UU Nomor 1 Tahun 2015.

Dapat dikatakan demikian, karena dokumen berupa Surat Telegram Kapolri semacam itu merupakan bagian dari sistem komunikasi internal di tubuh Polri yang bukan untuk konsumsi pihak luar. Tergugat I tidak memiliki kapasitas untuk melakukan klarifikasi langsung ke instansi Polri terkait dengan status jabatan Sdr Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH,

Halaman 59 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum sebagai Perwira Tinggi Polri dengan tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, atau keberatan secara tertulis dari warga masyarakat terhadap syarat-syarat calon atas nama Calon Gubernur Nomor Urut 3 Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum yang dimuat/diumumkan dalam laman website KPU Provinsi Kalimantan Utara.

Selain itu, menurut pemahaman Tergugat I, kemungkinan mutasi jabatan yang dilakukan oleh Kapolri terhadap Calon Gubernur Nomor Urut 3 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum sebagaimana yang tertuang dalam Telegram Kapolri tersebut, adalah merupakan bagian dari persiapan untuk melepaskan jabatan yang bersangkutan sebelumnya (*unjob*), yaitu Penyidik Tindak Pidana Utama Tk. II Bareskrim Polri, melalui mutasi terlebih dahulu ke jabatan administrasi sebelum dilakukan pemberhentian dengan hormat.

Kemudian berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 telah digariskan secara jelas dan tegas tentang aturan persyaratan bagi calon yang berasal dari keanggotaan Polri seperti halnya Calon Gubernur an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, yakni:

- a. Salah satu persyaratan calon sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** huruf u : **menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota** Tentara Nasional Indonesia, **Kepolisian Negara Republik Indonesia**, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
- b. **Pasal 69 ayat (1) : Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota** Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, **Kepolisian Negara Republik Indonesia**, dan Pegawai Negeri Sipil **wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian** sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU

Halaman 60 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota **paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;**

- c. **Pasal 69 ayat (5) : Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat;**
- d. calon gubernur atas nama Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum telah menyerahkan seluruh dokumen sebagai persyaratan calon secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku, dan yang terakhir diserahkan pada tanggal 08 November 2020 adalah Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 87/Polri/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri teranggal 5 Oktober 2020.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan aturan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka calon an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum telah memenuhi seluruh persyaratan calon, sehingga tidak ada alasan hukum apapun bagi Para Penggugat untuk meminta agar tindakan Pemerintahan Tergugat I dalam menerbitkan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat I kemukakan di atas, terlihat dengan jelas fakta apabila Tindakan Pemerintahan Tergugat I terkait dengan proses pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, termasuk terhadap Calon Gubernur Nomor Urut 3 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum telah memenuhi azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Halaman 61 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, serta telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Sehingga cukup alasan terhadap gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima ;

10. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya yang tidak ditanggapi satu per satu oleh Tergugat I agar ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat I kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjatuhkan putusan hukum :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II telah menyampaikan jawabannya pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 4 Maret 2021, yang pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut ;

## **I. DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan terhadap Gugatan **Nomor : I/G/TF/2021/PTUN.SMD** , Dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disingkat menjadi Undang-undang PTUN) yang berbunyi "**Dalam hal suatu badan atau pejabat tata usaha**

Halaman 62 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.”;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat 1 Undang-undang Pilkada Bawaslu diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk menyelesaikan Sengketa antar peserta yang berbunyi “Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.”;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat 2 Undang-undang PTUN yang berbunyi sebagai “Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”;

d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat 2 Undang-undang Pilkada yang berbunyi “Pengajuan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya Administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota telah dilakukan.”;

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur ( *Obscur libel* ), dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur yang dilanggar dalam pasal 22B huruf i Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 63 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Selanjutnya disingkat menjadi Undang-undang Pilkada).

b. Bahwa dalam Posita gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan faktual tentang Tindakan Tergugat II yang bertentangan dengan azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan, Azas Tidak Menyalahgunakan kewenangan dan Azas Pelayanan yang baik.

c. Bahwa dalam Posita gugutan Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan faktual terkait kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat II.

d. Bahwa dalam Petitum Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya disingkat menjadi Undang-undang PTUN), yang berbunyi "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

e. Bahwa Posita gugatan Para Penggugat terdapat pertentangan pada dalil Para Penggugat yang tercantum pada angka 19 huruf b) bahwa laporan yang dilaporkan oleh Saudara Syafruddin merupakan Sengketa Pemilihan Antar Peserta Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan pada huruf c) Para Penggugat mendalilkan bahwa laporan yang dilaporkan oleh Saudara Syafruddin adalah Pengaduan berupa Pelanggaran Pemilihan.

Halaman 64 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
2. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II melanggar ketentuan Pasal 22B huruf i Undang-undang Pilkada yaitu Tergugat tidak menjalankan tugas dan wewenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan atas dugaan pelanggaran Pemilihan. Dengan uraian sebagai berikut :
  - a. Bahwa Tergugat II mengeluarkan **Surat Pemberitahuan Status Laporan nomor: 187/K.KU/PM.06.01/X/2020** berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi yang diatur dalam Perbawaslu No 8 Tahun 2020 serta tidak bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik yaitu azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan, Azas Tidak Menyalahgunakan kewenangan dan Azas Pelayanan yang baik, dengan uraian sebagai berikut :
    - 1) Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 Tergugat II menerima dan memberikan nomor terhadap laporan saudara Padly dengan Nomor : 02/PL/PG/Prov/24.00/X/2020 (**Bukti T2.1**) ;
    - 2) Bahwa terhadap laporan Nomor : 02/PL/PG/Prov/24.00/X/ 2020 Tergugat II menindaklanjuti dengan melakukan Kajian awal sebagaimana diatur dalam pasal 9, Perbawaslu 8 Tahun 2020. Setelah pelapor melengkapi laporannya Tergugat II meregister laporan Pelapor dengan Nomor register : 02/REG/LP/PG/Prov/24.00/X/2020 pada tanggal 22 Oktober 2020 Kemudian Tergugat II melakukan Klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Padly, Kabag Hukum, Teknis dan Hubungan Masyarakat KPU Kaltara atas nama Hamdan Refai, Karo SDM Polda Kaltara atas nama Haeruddin, dan Calon Gubernur No Urut 3 atas nama Zaenal A Paliwang. Selanjutnya berdasarkan hasil klarifikasi serta penelusuran diketahui bahwa laporan Pelapor Prematur karena pelapor mengajukan laporan pada tanggal 19 Oktober 2020 sementara batas akhir

Halaman 65 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



penyerahan SK pemberhentian sebagaimana diatur pada pasal 69 ayat 1 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disingkat dengan PKPU 3 Tahun 2017) yaitu 30 hari sebelum hari pemungutan suara tepatnya pada tanggal 9 November 2020 dan Calon Gubernur No Urut 3 atas nama Zaenal Arifin Paliwang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat 4 huruf b, e, dan f (surat permohonan Pemunduran Diri, Tandan Terima dari Pejabat yang Berwenang dan Nota Dinas) PKPU 3 Tahun 2017 (**Bukti T2.2**);

3) Bahwa berdasarkan hasil kajian, klarifikasi, penelusuran, Tergugat II melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan kesimpulan bahwa laporan nomor registrasi: 02/REG/LP/PG/Prov/24.00/X/2020 tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Perundang-undangan Lainnya (**Bukti T2.3**);

4) Bahwa kemudian Tergugat II mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan nomor : 178/K.KU/PM.06.01/X/2020 yang menyatakan status laporan tidak ditindaklanjuti (**Bukti T2.4**).

b. Bahwa Tergugat II mengeluarkan **Surat Pemberitahuan Status Laporan nomor: 208/K.KU/PM.06.01/XII/2020** berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi yang diatur dalam Perbawaslu No 8 Tahun 2020 serta tidak bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik yaitu azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan, Azas Tidak Menyalahgunakan kewenangan dan Azas Pelayanan yang baik, dengan uraian sebagai berikut :

1) Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Tergugat II menerima dan memberikan nomor terhadap laporan saudara Syafruddin dengan Nomor : 09/PL/PG/Prov/24.00/XII/2020 (**Bukti T2.5**);

Halaman 66 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



2) Bahwa Tergugat II menindaklanjuti dengan melakukan kajian awal sebagaimana diatur dalam pasal 9, Perbawaslu 8 Tahun 2020, dimana dalam kajian awal tersebut pada intinya menegaskan bahwa laporan Nomor : 09/PL/PG/Prov/24.00/XII/2020 tidak memenuhi syarat formil dan materiel untuk diteruskan sebagai dugaan pelanggaran pemilihan, serta telah lewat waktu untuk diteruskan sebagai Sengketa Proses Pemilihan Antar Peserta sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) dan (2) Perbawaslu No 2 Tahun 2020 dimana Penyelesaian Sengketa Pemilihan antar Peserta Pemilihan diselesaikan dan diputus ditempat Peristiwa pada hari yang sama (**Bukti T2.6**) ;

3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Perbawaslu 8 Tahun 2020 dimana laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan pada tingkatan tertentu tidak diregistrasi., olehnya itu terhadap dugaan tindak pidana pemilihan yang dilaporkan pelapor tidak diregistrasi karena perkara tersebut telah diproses dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan oleh Bawaslu Kota Tarakan dan telah ada Putusan Pengadilan Negeri Tarakan dan Putusan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Samarinda (**Bukti T2.7**) ;

4) Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kaltara, diketahui bahwa Calon Gubernur Kalimantan Utara nomor urut 3 atas nama Zainal Arifin Paliwang telah menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 8 November 2020 surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 87/POLRI/TAHUN 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perwira Tinggi POLRI tertanggal 5 Oktober 2020., olehnya calon Gubernur Kalimantan Utara telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017, dan tidak terdapat dugaan pelanggaran administrasi (**Bukti T2.8**) ;

Halaman 67 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



- 5) Bahwa Tergugat II melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 20 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa laporan nomor : 09/PL/PG/Prov/24.00/XII/2020 tidak dapat diregistrasi (**Bukti T2.9**);
- 6) Bahwa kemudian Tergugat II mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan nomor : 208/K.KU/PM.06.01/XII/2020 yang menyatakan status laporan tidak dapat diregister (**Bukti T2.10**).
3. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah mengabaikan status Para Penggugat, Dengan uraian sebagai berikut :
- a. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekiranya ± 16.00 wite, Pelapor atas nama Syafruddin melaporkan dugaan pelanggaran dengan terlapor Calon Gubernur Nomor Urut 3, dengan dasar laporan yang pertama Putusan Pengadilan Negeri Tarakan No: 410/Pid.Sus/2020/PN Tar., dan Dugaan Melanggar Pasal 69 ayat 1 PKPU Nomor 3 Tahun 2017;
- b. Bahwa pada saat melaporkan, Pelapor tidak menyampaikan keinginannya untuk Mengajukan Sengketa Proses Antar Peserta Pemilihan, melainkan hanya melaporkan dugaan pelanggaran pemilihan;
- c. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal laporan Nomor 09/PL/PG/Prov/24.00/XII/2020 telah lewat waktu untuk diteruskan sebagai Sengketa Proses Pemilihan Antar Peserta sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) dan (2) Perbawaslu No 2 Tahun 2020 dimana Penyelesaian Sengketa Pemilihan antar Peserta Pemilihan diselesaikan dan diputus ditempat Peristiwa pada hari yang sama (**Bukti T2.6**);
4. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Para Penggugat yang menyatakan secara tersirat Tergugat II tidak teliti dalam membedakan antara klarifikasi dan laporan, Dengan uraian sebagai berikut :





a. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Bawaslu Provinsi Kaltara (Tergugat II) terikat pada pedoman penanganan pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu 8 Tahun 2020, dimana dalam Perbawaslu tersebut tidak ada nomenklatur pemberian klarifikasi dari Bawaslu kepada Pemohon baik itu masyarakat, peserta Pemilihan atau Lembaga lain;

b. Adapun istilah klarifikasi yang diatur dalam Perbawaslu 8 Tahun 2020 merupakan bagian dari proses penanganan pelanggaran dimana Bawaslu meminta keterangan kepada pihak Pelapor, Tergugat, Saksi atau Ahli sebagaimana diatur pada pasal 26 Perbawaslu 8 Tahun 2020;

5. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah mengabaikan laporan Para Penggugat terkait Tindak Pidana *Money Politic* sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 410/Pid.Sus/2020/PN Tar, Dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat II dalam menerima dan menindaklanjuti laporan 09/PL/PG/Prov/24.00/XII/2020 Dengan pelapor atas nama Syafruddin telah sesuai dengan wewenang dan prosedur yang diberikan oleh Undang-undang, serta tidak bertentangan dengan asas-asas Pemerintahan yang baik, sebagaimana Tergugat II telah uraikan jawaban Dalam Pokok Perkara angka 2 huruf b tersebut diatas;

b. Bahwa Pelaku *Money Politic* yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 410/Pid.Sus/2020/PN Tar adalah Moes Santoso dan bukan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3;

c. Bahwa berdasarkan laporan Pelapor atas nama Syafruddin Nomor: 09/PL/PG/Prov/24.00/XII/2020 terdapat ketidaksesuaian antara Peristiwa yang dilaporkan dengan pihak yang dilaporkan (**Bukti T2.1**);

d. Bahwa berdasarkan SK Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 Nomor: 001/ZIYAP-KALTARA/IX/2020, nama Moes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso tidak termasuk sebagai TIM Kampanye Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 (**BuktiT2.11**).

Maka berdasarkan segala jawaban yang dikemukakan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

- 1.Menerima Eksepsi Tergugat II;
- 2.Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tidak Berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan terhadap Gugatan Nomor: I/G/TF/2021/PTUN.SMD
- 3.Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## **DALAM POKOK PERKARA**

- 1.Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
- 2.Munghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan replik pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 25 Maret 2021, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 8 April 2021, sedangkan Tergugat II mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 1 April 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, dan untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD/INTV, tanggal 1 April 2021, yang telah menerima permohonan dari pasangan calon Gubernur dan calon

Halaman 70 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Gubernur atas nama Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum. dan DR. Yansen Tipa Padan, M.Si. dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 8 April 2021, yang pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI

### **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI SAMARINDA TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI**

1. Bahwa sebagaimana yang termuat dalam dalil-dalil gugatannya, PARA PENGGUGAT mempermasalahkan Tindakan Pemerintahan TERGUGAT I dalam melaksanakan proses pencalonan terutama terkait dengan verifikasi syarat calon yang diserahkan oleh Bakal Calon Gubernur Drs H ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH, M.Hum yang dinilai tidak cermat serta melanggar asas Kepastian Hukum. Sehingga dalam petitum gugatannya, PARA PENGGUGAT diantaranya meminta agar **Tindakan Pemerintahan TERGUGAT I** dalam menetapkan Calon Gubernur Yang memenuhi Persyaratan, sebagaimana Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Nomor 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020, dinyatakan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;
2. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota masuk atau berada dalam lingkungan hukum (rezim) Pilkada yang dalam penyelenggaraannya menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus (*lex specialis*), sehingga Penyelenggara

Halaman 71 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT I dan TERGUGAT II) maupun seluruh Pasangan Calon yang menjadi Peserta Pemilihan, termasuk PARA PENGGUGAT menundukkan diri dan wajib mematuhi aturan perundang-undangan dalam UU Pilkada dan turunannya seperti PKPU dan Perbawaslu di dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, termasuk jika diduga terjadi pelanggaran oleh TERGUGAT I di dalam meneliti dan memverifikasi syarat-syarat pencalonan dan syarat calon dalam Tahap Pencalonan ;

3. Bahwa berdasarkan UU Pilkada khususnya Pasal 134, Pasal 135, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 153, dan Pasal 154 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, maupun Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, telah secara tegas diatur jika diduga terjadi pelanggaran administrasi pelaksanaan dalam tahapan pemilihan termasuk dalam tahapan pencalonan hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan TERGUGAT II untuk memprosesnya dan kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada TERGUGAT I, yang harus dilaporkan oleh Pelapor dalam hal ini **PARA PENGGUGAT** dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya pelanggaran ;
4. Bahwa jika dari hasil kajian yang dilakukan TERGUGAT II hal itu merupakan pelanggaran administrasi pemilihan, maka TERGUGAT II akan mengeluarkan rekomendasi dan TERGUGAT I wajib menindaklanjuti rekomendasi tersebut, yang harus dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima. Apabila TERGUGAT I atau peserta pemilihan dhi. TERGUGAT II INTERVENSI tidak menindaklanjuti

Halaman 72 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi tersebut, maka TERGUGAT II memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 142 UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, jika PARA PENGGUGAT merasa keberatan dengan Tindakan Pemerintahan TERGUGAT I dalam proses pencalonan dan verifikasi syarat calon yang disampaikan oleh Bakal Calon Gubernur Drs H ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH, M.Hum, maka PARA PENGGUGAT juga dapat menempuh upaya hukum melalui jalur sengketa pemilihan. Mekanismenya, terhadap keputusan penetapan pasangan calon yang dikeluarkan TERGUGAT I tersebut harus ditempuh upaya administrasi terlebih dahulu dengan mengajukan keberatan kepada TERGUGAT II dalam bentuk sengketa Pemilihan, yang apabila tidak puas dapat melanjutkan ke tahap sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi TUN hingga kasasi ke Mahkamah Agung RI. Dan atas putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung RI nantinya TERGUGAT I wajib melaksanakannya karena bersifat final dan mengikat ;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT II INTERVENSI uraikan di atas, dapat disimpulkan Tindakan Pemerintahan TERGUGAT I dalam proses penetapan Pasangan Calon yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam objek yang dapat dipersengketakan dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda. Kesemua jenis pelanggaran yang terjadi selama berlangsungnya tahap-tahap pemilihan, termasuk tahap pencalonan maupun verifikasi persyaratan calon dan syarat calon, hal itu harus diselesaikan dengan mekanisme dan dalam jangka waktu yang diatur oleh UU Pilkada berikut peraturan turunannya seperti PKPU dan Perbawaslu, dimana pelaksanaan rekomendasi atau putusannya tidak boleh melebihi waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum hari H Pemungutan Suara tanggal 09 Desember 2020 ;
7. Bahwa oleh karena itu, beralasan bagi TERGUGAT II INTERVENSI memohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, terlebih

Halaman 73 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menjatuhkan putusan sela yang menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (Kompetensi Absolut).

## HAK MENUNTUT PARA PENGGUGAT TELAH HAPUS ATAU GUGUR.

1. Bahwa objek sengketa yang digugat dalam perkara *a quo*, diantaranya adalah Tindakan Pemerintahan TERGUGAT I dalam Menetapkan Calon Gubernur Yang Memenuhi Persyaratan, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Nomor 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Nomor 49/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020 ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT saat itu tidak menyampaikan keberatan dalam bentuk apapun terhadap SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 49/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020. Dan bahkan berdasarkan kedua produk keputusan hasil Tindakan Pemerintahan dari TERGUGAT I tersebut yang menetapkan PARA PENGGUGAT sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, PARA PENGGUGAT secara sadar dan sukarela mengikuti tahapan-tahapan pemilihan selanjutnya yang diselenggarakan oleh TERGUGAT I, seperti penyampaian visi misi, debat antar pasangan calon, kampanye, hingga tahap pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2020 ;
3. Bahwa dengan demikian terlihat sikap inkonsistensi PARA PENGGUGAT, dimana sebelumnya menerima hasil dari Tindakan Pemerintahan TERGUGAT I yang pada tanggal 23 September 2020 telah menetapkan ketiga pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 termasuk PARA PENGGUGAT sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi begitu gagal memenangkan pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020, baru mempermasalahakan dengan cara melaporkan kepada

Halaman 74 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





TERGUGAT II pada tanggal 18 Desember 2020. Seharusnya jika PARA PENGGUGAT konsisten pada sikapnya, sedari awal dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan pencalonan pada tanggal 23 September 2020 pihaknya sudah melaporkan kepada TERGUGAT II untuk diproses hingga dikeluarkan rekomendasi, ataupun menempuh penyelesaian sengketa TUN Pemilihan ke Pengadilan Tinggi TUN dan Mahkamah Agung. Dengan demikian dapat disimpulkan, motivasi yang melatarbelakangi tindakan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan bukan dengan maksud untuk menegakkan peraturan, tetapi semata karena kekecewaan akibat tidak memenangkan pemungutan suara padahal pihaknya bersama pasangan calon lainnya telah menandatangani pakta integritas siap menang siap kalah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 ;

4. Bahwa karena terbukti PARA PENGGUGAT secara sadar dan atas kemauan sendiri tetap mengikuti tahapan-tahapan pemilihan selanjutnya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon bersama-sama dengan kedua pasangan calon lainnya, dengan sendirinya menurut hukum PARA PENGGUGAT dapat dianggap telah menerima keabsahan Tindakan Pemerintahan TERGUGAT I dalam Menetapkan Calon Gubernur Yang Memenuhi Persyaratan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, dan dengan itu mengakibatkan hapus atau gugurnya hak menuntut PARA PENGGUGAT untuk melakukan tuntutan atas Tindakan Pemerintahan TERGUGAT I tersebut.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* jelas-jelas didasarkan atas UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga hukum acara yang digunakan mengacu kepada PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pejabat Dan/Atau Pemerintahan. Dan dalam Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2019

Halaman 75 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ditentukan "dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama".

2. Bahwa padahal Tindakan Pemerintahan TERGUGAT I dalam penyelenggaraan Pemilihan termasuk dalam proses pencalonan dan verifikasi syarat calon didasarkan atas UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015 berikut turunannya seperti PKPU dan Perbawaslu, yang mengatur secara khusus upaya administratif jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan tahap-tahap pemilihan termasuk dalam proses pencalonan dan verifikasi syarat calon, seperti diatur secara khusus dalam **Pasal 154 UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015**, yang lengkapnya sebagai berikut :

**Ayat (1)** : "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan".

**Ayat (2)** : "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota".

**Ayat (3)** : "Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara".

**Ayat (4)** : "Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima".

**Ayat (5)** : "Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum".

**Ayat (6)** : "Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak gugatan dinyatakan lengkap".

Halaman 76 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ayat (7)** : *"Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia".*

**Ayat (8)** : *"Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6)".*

**Ayat (9)** : *"Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima".*

**Ayat (10)** : *"Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.*

**Ayat (11)** : *"KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 7 (tujuh) hari".*

3. Bahwa seandainya PARA PENGGUGAT konsisten mengajukan gugatan atas dasar UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan TERGUGAT I jika dianggap melanggar asas kecermatan dan kepastian hukum dalam proses pencalonan dan verifikasi calon an. Bakal Calon Gubernur Drs H ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH, M.Hum seharusnya diajukan ke Pengadilan Tinggi TUN di Jakarta hingga Mahkamah Agung RI setelah menempuh upaya administrasi pada TERGUGAT II (Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara), dimana semua tahapan sengketa termasuk pelaksanaan putusan oleh TERGUGAT I harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 09 Nopember 2020 (30 hari sebelum tahap pemungutan suara 09 Desember 2020). Tetapi yang terjadi, PARA PENGGUGAT malah mengajukan gugatan berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena gugatan diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda setelah

Halaman 77 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesainya proses Pemungutan Suara tanggal 09 Desember 2020 dan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 18 Desember 2020, dimana tenggang waktu yang digunakan mengacu kepada Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 dihitung dari tanggal diterbitkannya surat balasan TERGUGAT II Nomor : 208/K.KU/PM.06.01/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 yang menjadi salah satu objek sengketa dalam perkara *a quo* ;

4. Bahwa karena di satu sisi dalil-dalil gugatan disusun atas dasar UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan berpedoman kepada PERMA Nomor 2 Tahun 2019 sebagai Hukum Acaranya yang berada dalam rezim Pilkada yang bersifat khusus (*lex specialist*), tetapi tenggang waktu diajukannya gugatan jelas-jelas mengacu kepada Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat umum (*lex generalis*), oleh karenanya dapat disimpulkan aturan perundang-undangan yang menjadi dasar gugatan PARA PENGGUGAT Inkonsisten atau Kabur (*Obscur libel*).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT II INTERVENSI, dan sepanjang ada relevansinya mohon agar uraian dalam bagian Eksepsi di atas dianggap terulang kembali dalam bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT pada dasarnya sudah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) lagi untuk mengajukan gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan TERGUGAT I dalam proses pencalonan dan verifikasi syarat calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 05 Januari 2021, oleh karena :
  - 2.1. PARA PENGGUGAT sebelumnya tidak pernah keberatan dengan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 48/PL.02.3-Kpt/65/

Halaman 78 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon dan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 49/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut, yang menempatkan PARA PENGGUGAT sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahkan berdasarkan kedua produk keputusan yang dihasilkan dari Tindakan Pemerintahan TERGUGAT I tersebut, PARA PENGGUGAT diketahui telah mengikuti tahapan-tahapan pemilihan selanjutnya seperti penyampaian visi dan misi, debat antar pasangan calon, kampanye, dan terakhir kegiatan pemungutan suara. Dengan fakta seperti itu, pada dasarnya PARA PENGGUGAT menurut hukum dianggap telah mengakui dan menerima keabsahan dari Tindakan Pemerintahan TERGUGAT I terkait dengan proses pencalonan dan verifikasi syarat calon atas ketiga pasangan calon, termasuk Calon Gubernur Drs H ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH, M.Hum ;

2.2.Gugatan PARA PENGGUGAT yang didaftarkan pada tanggal 05 Januari 2021 boleh dibilang kadaluarsa karena sudah melewati tahapan Pemungutan Suara tanggal 09 Desember 2020, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tanggal 18 Desember 2020 yang menetapkan :

- 1) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Sdr. H UDIN HIANGGIO, dan Sdr. DR Drs H UNDUNSYAH, M.Si, MH, dengan suara sebanyak 62.143;
- 2) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Sdr. DR H IRIANTO LAMBRIE dan Sdr H IRWAN SABRI, SE (PARA PENGGUGAT), dengan suara sebanyak 109.143;
- 3) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 Drs H ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH, M.Hum dan Sdr. DR YANSEN TIPA PADAN, M.Si (TERGUGAT II INTERVENSI), dengan suara sebanyak 145.778.

Padahal berdasarkan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 26/PP.01.2-Kpt/65/Prov/VI/2020 tentang Perubahan ketiga atas

Halaman 79 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, didalam SK tersebut telah dijelaskan pada Lampiran II Angka 4 tentang Penetapan Pasangan Calon, disebutkan Point C Sengketa Tata Usaha Negara PILGUB KALTARA diselenggarakan pada 23 September 2020 - 9 November 2020, dimana apabila ada gugatan atas penetapan pasangan calon maka diberikan waktu untuk melakukan Gugatan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

2.3. TERGUGAT II INTERVENSI telah ditetapkan sebagai Calon Terpilih oleh TERGUGAT I, dan bahkan pada tanggal 15 Pebruari 2021 telah dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Masa Jabatan Tahun 2021-2024, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19P Tahun 2021 tertanggal 09 Pebruari 2021;\

2.4. Jika PARA PENGGUGAT konsisten menggugat atas dasar UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terkait dengan Tindakan Pemerintahan TERGUGAT I yang dianggap melanggar asas kecermatan dan kepastian hukum dalam proses pencalonan dan verifikasi syarat calon an. Bakal Calon Gubernur Drs H ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH, M.Hum, maka sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi TUN di Jakarta hingga Mahkamah Agung RI setelah menempuh upaya administrasi pada TERGUGAT II (Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara), dimana semua tahapan sengketa termasuk pelaksanaan putusan oleh TERGUGAT I harus sudah selesai selambat-lambatnya pada tanggal 09 Nopember 2020 (30 hari sebelum tahap pemungutan suara 09 Desember 2020).

Dari fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, dapat dibuktikan apabila PARA PENGGUGAT sudah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal*

Halaman 80 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*standing*) untuk mempersoalkan Tindakan Pemerintahan TERGUGAT I terkait dengan proses pencalonan dan verifikasi syarat calon, karena tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sudah selesai atau berakhir, dan saat ini TERGUGAT II INTERVENSI telah bertugas menjalankan roda pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur definitif.

3. Bahwa sepanjang pengetahuan TERGUGAT II INTERVENSI, TERGUGAT I selaku Penyelenggara telah melaksanakan tahapan pendaftaran berikut penelitian dan verifikasi atas persyaratan pencalonan dan syarat calon termasuk untuk Bakal Calon Gubernur Paslon Nomor Urut 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Pasal 42 ayat 1 huruf c dan Pasal 42 ayat (4) huruf b, e, f PKPU No. 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, terakhir diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, maupun PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, yakni dengan tahap pendaftaran dan verifikasi sebagai berikut :

- 3.1. Pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal **06 September 2020**, dimana Bakal Calon Gubernur Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum melakukan pendaftaran di KPU Provinsi Kalimantan Utara, diantaranya menyerahkan Surat Pernyataan Bakal Calon Gubernur an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum (Form BB.1-KWK) tanggal 05 September 2020, yang isinya antara lain memuat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, yang diumumkan oleh TERGUGAT I pada tanggal **07 September 2020** untuk mendapatkan Masukan dan Tanggapan Masyarakat, juga dimuat (*upload*) dalam laman website KPU Provinsi Kalimantan Utara.

Halaman 81 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



- 3.2. TERGUGAT I melakukan verifikasi dokumen syarat calon tanggal **6-12 September 2020**, khusus untuk Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si dituangkan dalam Berita Acara (Model BA.HP-KWK) Nomor 85/PL.02.2-BA/65/2020 tanggal 12 September 2020 tentang Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, yang diumumkan oleh TERGUGAT I pada tanggal **14 September 2020**, dimuat (*upload*) juga dalam laman website KPU Provinsi Kalimantan Utara.
- 3.3. Pada tanggal **16 September 2020**, Bakal Pasangan Calon Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si telah menyerahkan perbaikan, diantaranya Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota Polri tertanggal Agustus 2020 an. Drs Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, yang diumumkan oleh TERGUGAT I pada tanggal **17 September 2020** untuk mendapatkan Masukan dan Tanggapan Masyarakat, dimuat juga dalam laman website KPU Provinsi Kalimantan Utara.
- 3.4. TERGUGAT I melaksanakan verifikasi atas dokumen perbaikan syarat calon pada tanggal **16-22 September 2020**, khusus untuk Bakal Pasangan Calon Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si tertuang dalam Berita Acara (Model BA.HP Perbaikan-KWK) Nomor 99/PL.02.2-BA/65/Prov/IX/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum dan Dr. Yansen TP, M.Si, berikut lampirannya (Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK). Diumumkan oleh TERGUGAT I pada tanggal **23 September 2020**, dimuat (*upload*) juga dalam laman website KPU Provinsi Kalimantan Utara.
- 3.5. TERGUGAT I pada tanggal **23 September 2020** telah menerbitkan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020.

3.6. TERGUGAT II INTERVENSI juga telah melengkapi Dokumen Syarat Calon yang harus diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak Penetapan Pasangan Calon sesuai yang ditentukan oleh PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Calon Gubernur an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum yaitu :

a.Surat Pernyataan Mengundurkan Diri sebagai Anggota POLRI, diserahkan pada masa perbaikan pada tanggal **16 September 2020**;

b.Tanda Terima dari pejabat yang berwenang perihal surat pengunduran diri, dan Surat dari pejabat yang berwenang bahwa pengunduran diri yang bersangkutan sedang diproses, keduanya diserahkan kepada TERGUGAT I pada tanggal **25 September 2020**.

3.7. Berdasarkan pelaksanaan rapat pleno terbuka pengundian dan pengumuman nomor urut, TERGUGAT I pada tanggal 24 September 2020 telah menerbitkan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 49/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020, yang diumumkan di papan pengumuman maupun dalam laman website KPU Provinsi Kalimantan Utara.

3.8. Yang terakhir, TERGUGAT II INTERVENSI pada tanggal **8 November 2020** telah menyerahkan **Surat Keputusan Pemberhentian dari Pejabat Yang Berwenang** (dhi. Keputusan Presiden Nomor 87/POLRI/TAHUN 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri tertanggal 5 Oktober 2020 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum) kepada TERGUGAT I, untuk memenuhi **Pasal 69 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017**, yang menyebutkan bagi Calon yang berstatus sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian

Halaman 83 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia **paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara** (maksimal tanggal 09 November 2020).

Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 maupun TERGUGAT I selaku Penyelenggara telah memenuhi tahap-tahap penyerahan syarat-syarat calon dan perbaikannya serta proses penelitian dan verifikasi untuk Calon Gubernur an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, sehingga telah sesuai dengan tata cara dan jadwal yang ditentukan oleh PKPU Nomor 3 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

4. Bahwa adapun terhadap dalil PARA PENGGUGAT di angka **10 huruf g sub (i)** posita gugatan yang mempermasalahkan syarat-syarat calon terkait dengan "Surat Pengunduran Diri" yang disampaikan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 3 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, yang terdiri dari :

- 1) Surat Pernyataan Pengunduran Diri Anggota Polri, tanpa tanggal hanya bulan dan tahun (Agustus 2020) ;
- 2) Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Kapolri, diketahui oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, tanpa tanggal hanya bulan dan tahun (Agustus 2020) ;
- 3) Surat Permohonan untuk Pensiun yang ditujukan pada Kabareskrim Polri, diketahui oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, tanpa tanggal hanya bulan dan tahun (Agustus 2020) ;

Dimana walaupun ketiga dokumen di atas tidak diberi tanggal, menurut pandangan TERGUGAT II INTERVENSI tidak menjadikan cacat prosedural, yakni berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 15 Tahun 2019, jadwal pendaftaran pasangan calon diagendakan pada tanggal **04-06 September 2020**, masa Perbaikan Dokumen Syarat Calon tanggal **14-16 September 2020** dan ketentuan tentang dokumen syarat calon yang diserahkan paling lambat **5 (lima) hari sejak penetapan paslon**. Sehingga ketika Calon

Halaman 84 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum menyerahkan syarat calon berupa dokumen surat pengunduran diri sebagai anggota Polri pada tanggal 16 September 2020 sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Dokumen (Formulit Model TT.2-KWK), maka walaupun tidak bertanggal hanya mencantumkan bulan dan tahun (Agustus 2020) dokumen persyaratan calon tersebut secara formal tanggal pembuatannya tidak melewati waktu masa **5 (lima) hari sejak penetapan paslon;**

-Selain itu terkait dengan syarat mundur dari keanggotaan kepolisian, Calon Gubernur Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum pada prinsipnya telah memenuhinya dengan membuat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Polri ketika mendaftar sebagai calon pada tanggal 06 September 2020, hal itu dapat dilihat dari check list lampiran Surat Pernyataan Bakal Calon Gubernur tanggal 05 September 2020 yang memuat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon;

5. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI juga menolak dalil PARA PENGGUGAT di angka **10 huruf g sub (ii)** yang pada pokoknya berpendapat dari Website TERGUGAT I tidak ada satupun dokumen yang dapat dikategorikan sebagai bukti tanda terima pengajuan pengunduran diri Calon Gubernur Nomor Urut 3 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, karena berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PERKAP Nomor 19 Tahun 2011 tanda terima pengunduran diri sebagai anggota Polri seharusnya diberikan oleh Sekretariat Umum Polri, yakni berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

5.1. sesuai data yang ada, tanda terima pengunduran diri dari pejabat yang berwenang tersebut telah diserahkan oleh TERGUGAT II INTERVENSI kepada TERGUGAT I pada tanggal 25 September 2020, dalam bentuk Nota Dinas Nomor : B/ND-557/VIII/OTL.2.1/2020/Dirtipideksus ditujukan dari Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus ditujukan kepada Kabareskrim Polri perihal: pengajuan

Halaman 85 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





permohonan pemberhentian dengan hormat untuk mengikuti Pilkada, tertanggal 31 Agustus 2020 ;

5.2. Dokumen di atas membuktikan bahwa permohonan pengunduran diri Calon Gubernur Nomor Urut 3 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum sudah disampaikan ke atasan (in casu Dirtipideksus), oleh karenanya oleh Dirtipideksus sesuai dengan hierarki yang berlaku di tubuh Polri meneruskannya ke Kabareskrim Polri untuk diproses lebih lanjut ;

5.3. Selain itu, karena Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota masuk dalam lingkungan hukum (rezim) Pilkada yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus (*lex specialist*) termasuk PKPU, sedangkan di dalam PKPU sendiri sebagai peraturan pelaksana dari UU Pilkada tidak ada memuat secara khusus bentuk dari tanda terima surat pengunduran diri dari keanggotaan Polri. Sehingga dengan itu tidak ada ketentuan yang dilanggar oleh TERGUGAT I maupun oleh TERGUGAT II INTERVENSI dengan menyerahkannya Nota Dinas Nomor : B/ND-557/VIII/OTL.2.1/2020/Dirtipideksus tertanggal 31 Agustus 2020 sebagai dokumen tanda terima surat pengunduran diri dari keanggotaan Polri an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum.

6. Bahwa terhadap dalil PARA PENGGUGAT di **angka 10 huruf g sub (iii)** yang berhubungan dengan dokumen "*Surat Keterangan Pengunduran Diri Sedang Diproses*" an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, keliru jika dikatakan dokumen yang diserahkan oleh TERGUGAT I Intervensi adalah Nota Dinas Nomor : B/ND-557/VIII/OTL.2.1/2020/Dirtipideksus tertanggal 31 Agustus 2020, oleh karena :

6.1. sesuai dengan data yang ada, dokumen yang diserahkan oleh sebagai bukti "*Surat Keterangan Pengunduran Diri Sedang Diproses*" an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, adalah berupa Surat Kabareskrim Nomor : B/5300/IX/KEP/2020/Bareskrim ditujukan kepada Kapolri, perihal : pengajuan permohonan pemberhentian dengan hormat untuk mengikuti Pilkada, tertanggal

Halaman 86 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2020, dan diserahkan kepada TERGUGAT I pada tanggal 25 September 2020 ;

6.2. Dokumen di atas membuktikan bahwa permohonan pengunduran diri Calon Gubernur Nomor Urut 3 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum **sedang diproses oleh atasan**, sesuai kutipan isi surat di bawah ini :

“2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan kepada Jenderal bahwa personel Bareskrim Polri atas nama BRIGJEN POL Drs. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, SH, M.Hum NRP 62121158 Jabatan Penyidik Tindak Pidana Utama TK II Bareskrim Polri mengajukan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari dinas Polri untuk mengikuti Pilkada sebagai Calon Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 melalui rekomendasi Partai.....dst ....” ;

“3. Berkaitan dengan hal tersebut, bersama ini diajukan kepada Jenderal permohonan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) dari dinas Polri personel dimaksud untuk mendapatkan persetujuan Jenderal” ;

6.3. Seperti sudah disinggung di muka, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota masuk dalam lingkungan hukum (rezim) Pilkada yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus (*lex specialist*) termasuk PKPU, sedangkan di PKPU sebagai peraturan pelaksana dari UU Pilkada tidak ada memuat secara khusus bentuk dari “Surat Keterangan Pengunduran Diri Sedang Diproses”. Dan karena tidak ada diatur secara khusus dalam UU Pilkada maupun PKPU, maka tidak ada ketentuan yang dilanggar baik oleh TERGUGAT I maupun oleh TERGUGAT II INTERVENSI dengan menyerahtherimakan Surat Kabareskrim Nomor : B/5300/IX/KEP/2020/Bareskrim ditujukan kepada Kapolri tertanggal 16 September 2020 sebagai dokumen “Surat Keterangan Pengunduran Diri Sedang Diproses” an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum. ;

Halaman 87 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan yang paling krusial, sejak kedua dokumen tersebut diserahkan kepada TERGUGAT I pada masa perbaikan syarat calon tanggal 25 September 2020, dan diumumkan secara terbuka dalam laman (website) KPU Provinsi Kalimantan Utara, diketahui tidak pernah ada rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (TERGUGAT II), atau keberatan baik dari warga masyarakat maupun dari pasangan calon lainnya termasuk dari PARA PENGGUGAT sebagai dasar bagi TERGUGAT I selaku Penyelenggara untuk melakukan klarifikasi kepada instansi terkait (in casu Mabes Polri) sesuai yang diatur oleh Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 91 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 ;

7. Bahwa khusus terhadap dalil PARA PENGGUGAT terkait dengan keberadaan Telegram Kapolri Nomor : ST/2934/X/KEP/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang di dalamnya tercantum nama Calon Gubernur Nomor Urut 3 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum sebagai Perwira Tinggi Polri yang mendapatkan mutasi ke dalam jabatan baru pada jajaran Kepolisian RI, padahal Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum sudah diberhentikan dengan hormat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/POLRI/TAHUN 2020 terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2020, akan TERGUGAT II INTERVENSI tanggapi sebagai berikut :

- 7.1. Sesuai dengan fungsi dan sifatnya, tentunya dokumen semacam Telegram Kapolri itu bersifat sangat rahasia yang hanya diperuntukkan bagi kalangan internal di tubuh Polri, bukan untuk konsumsi umum. Itu merupakan sistem komunikasi dari Kapolri kepada jajaran di bawahnya di tubuh Polri ;

- 7.2. Bakal Calon Gubernur Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum telah mengundurkan diri dengan Surat tanggal Agustus 2020 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Mengetahui Brigjenpol. Helmy Santika, SH, SIK, MSi selaku Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus sesuai dengan Pasal 42 Poin 1c dan Poin 4b PKPU Nomor 3 Tahun 2017, sehingga memenuhi persyaratan sebagai Calon Gubernur untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 ;

Halaman 88 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. Bakal Calon Gubernur Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum telah menyerahkan surat Pernyataan pengunduran diri dengan telah terbitnya Nota dinas Nomor : B/ND-557/VII/OTL.2.1/2020/ Dittipideksus tanggal Agustus 2020 ditandatangani oleh Brigjenpol. Helmy Santika, SH, SIK, MSi selaku Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, sehingga telah sesuai dengan Pasal 42 Point 4e PKPU Nomor 3 Tahun 2017 ;
- 7.4. Bakal Calon Gubernur Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum telah mendapatkan keterangan diproses oleh pejabat yang berwenang dengan surat Nomor : B/5300/IX/KEP/2020/Bareskrim tertanggal 16 September 2020 ditandatangani oleh Kepala Bareskrim POLRI Komjenpol. Drs. Listio Sigit Prabowo, M.Si, maka telah sesuai dengan Pasal 42 Point 4f PKPU Nomor 3 Tahun 2017 ;
- 7.5. Pada tanggal 28 September 2020, Mabes Polri telah mengeluarkan surat Nomor : B/6/IX/KEP/2020 tentang persetujuan pengunduran diri untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Utara ditandatangani oleh Jenderal Polisi Drs. Idham Aziz, Msi ;
- 7.6. Pada tanggal 5 Oktober 2020 Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 87/POLRI/tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Perwira Tinggi POLRI an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum. ;
- 7.7. Sehingga sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika TERGUGAT I berpegang pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/POLRI/TAHUN 2020 tentang pemberhentian dengan hormat Perwira Tinggi Polri tertanggal 5 Oktober 2020, sebagai dokumen resmi yang dapat dipertanggung jawabkan di muka hukum atas status Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum yang telah diberhentikan dengan hormat dari dinas Polri. Dengan kata lain, karena dokumen tersebut ditandatangani dan dikeluarkan oleh Sekretaris Militer atas nama Presiden Republik Indonesia, maka sepanjang tidak dicabut oleh Presiden atau dibatalkan oleh pengadilan, bukti bersangkutan berlaku mengikat kepada subjek hukum manapun ;

Halaman 89 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.8. Jika kemudian ada Telegram Kapolri tanggal 13 Oktober 2020 setelah terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/POLRI/TAHUN 2020 tentang pemberhentian dengan hormat Perwira Tinggi Polri tertanggal 5 Oktober 2020 an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, hal itu berada di luar kekuasaan dan tanggung jawab dari TERGUGAT II INTERVENSI selaku Paslon Nomor Urut 3 maupun TERGUGAT I selaku Penyelenggara. TERGUGAT II INTERVENSI dan TERGUGAT I menurut hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas produk yang dikeluarkan oleh lembaga lain di luar rezim Pilkada (dhi. Institusi Polri dan atau Sekretaris Militer Presiden). Jika PARA PENGGUGAT merasa ada kejanggalan dengan Keputusan Presiden dikaitkan dengan TR Kapolri, maka langkah yang seyogyanya ditempuh oleh PARA PENGGUGAT adalah menuntut Kapolri, ataupun mengajukan gugatan ke pengadilan, meminta agar Keputusan Presiden tersebut dicabut atau dibatalkan ;

7.9. Bakal Calon Gubernur Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum tidak memiliki kewenangan untuk mengatur mutasi dan perpindahan jabatan Pati Polri, karena itu menjadi otoritas/kewenangan penuh dari internal Mabes Polri. Adanya surat Mutasi ST/2934/X/KEP/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 yang masih mencantumkan nama Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, padahal sudah diterbitkannya persetujuan pengunduran diri pada tanggal 28 September 2020 yang di tandatangani oleh KAPOLRI namun dimasukkan dalam daftar mutasi Pati Polri disaat yang bersamaan sudah dinyatakan calon tetap sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh TERGUGAT I, itu sepenuhnya kewenangan dari internal Mabes Polri untuk memberikan keterangan, mengingat adanya perbedaan aturan di internal KPU dan internal Mabes Polri ;

7.10. PARA PENGGUGAT rupanya tidak menyadari, atas tindakannya yang telah menyebarluaskan Telegram Kapolri tanpa ijin dari Mabes Polri apalagi jika sampai dijadikan sebagai alat bukti surat di

Halaman 90 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tentunya memiliki implikasi hukum yang serius, yakni PARA PENGGUGAT dapat diperkarakan atau disidik oleh Mabes Polri, karena dipastikan dokumen tersebut diperoleh dengan cara-cara yang melanggar hukum dan atau tidak prosedural. Oleh karenanya TERGUGAT II INTERVENSI memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menolak pengajuan Telegram Kapolri Nomor : ST/2934/X/KEP/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 yang akan dijadikan sebagai bukti surat oleh PARA PENGGUGAT ;

8. Bahwa selain itu, atas berbagai tuduhan tidak berdasar yang dilontarkan oleh PARA PENGGUGAT terkait dengan keabsahan dokumen pengunduran diri Calon Gubernur Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum dari dinas kepolisian sebagai Perwira Tinggi Polri, maka Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum melalui kuasanya telah melaporkan Dr Ir H Irianto Lambrie ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur atas dugaan melanggar tindak pidana Pencemaran Nama Baik dan Fitnah ex. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/37/IV/2021/SPKT II tanggal 06 April 2021 ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT II INTERVENSI kemukakan di atas, dapat dibuktikan persyaratan pencalonan maupun syarat calon yang disampaikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI termasuk untuk Calon Gubernur an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan hukum dalam rezim Pilkada. Begitupun TERGUGAT I selaku Penyelenggara telah bekerja secara profesional berdasarkan asas jujur dan adil sesuai dengan tahapan, jadwal, waktu dan program yang ditetapkan oleh UU Pilkada berikut turunan PKPU dalam proses pencalonan dan verifikasi syarat calon termasuk terhadap syarat calon yang disampaikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI an. Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum. ;

Halaman 91 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT selebihnya yang tidak ditanggapi satu per satu oleh TERGUGAT II INTERVENSI agar ditolak seluruhnya.

Berdasarkan uraian-uraian yang TERGUGAT II INTERVENSI kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menjatuhkan putusan hukum :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI;
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 15 April 2021, sedangkan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 22 April 2021 ;

Menimbang, bahwa tahapan jawab-jawab antara para pihak sudah selesai dengan diajukannya duplik Tergugat II Intervensi terhadap replik Para Penggugat, selanjutnya sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan selaras dengan asas peradilan cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya tanggal 12 Januari 2021, yang isi selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

Halaman 92 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tindakan Pemerintahan Tergugat-I dalam Menetapkan Calon Gubernur Yang Memenuhi Persyaratan, sebagaimana Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/ 2020 tanggal 23 September 2020 dan Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor : 49/PL.02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020 ;
2. Tindakan Pemerintahan Tergugat-II yang telah tidak menerima dan tidak menindaklanjuti dengan cara tidak mendaftarkan Laporan PARA PENGGUGAT Nomor : 09/PL/PG/Prov/24.00/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 208/K.KU/PM.06.01/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya masing-masing pada persidangan tanggal 4 Maret 2021, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 8 April 2021, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan replik pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 25 Maret 2021, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 8 April 2021, sedangkan Tergugat II mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 1 April 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah menanggapi dengan mengajukan replik pada persidangan tanggal 15 April 2021, dan terhadap replik tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya pada persidangan tanggal 22 April 2021 ;

Halaman 93 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya masing-masing, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sehingga sebelum melakukan pemeriksaan selanjutnya dan selaras dengan asas peradilan cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan terhadap eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan bahwa pada pokoknya Tindakan Pemerintahan Tergugat I dalam proses penetapan Pasangan Calon terhadap Pasangan Calon Sdr. Drs. H. ZAINAL ARIFIN PALIWANG, S.H., M.Hum. dan DR. Yansen Tipa Padan, M.Si. sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara merupakan keputusan yang harus menempuh upaya administrasi terlebih dahulu dengan mengajukan keberatan kepada Tergugat II (Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara) dalam bentuk sengketa Pemilihan, yang apabila tidak puas dapat melanjutkan ke tahap sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi TUN hingga kasasi ke Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 77** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut **UU Peradilan Tata Usaha Negara**), menyatakan sebagai berikut :

### **Pasal 77**

1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*

Halaman 94 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas, dan oleh karena eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan diatur di dalam ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama. Selanjutnya di dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup *Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut **PERMA Nomor : 2 Tahun 2019**) ;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 2 ayat (1) dan (2)** PERMA Nomor : 2 Tahun 2019, menyatakan bahwa Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, tentunya setelah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 1 angka 1** PERMA Nomor : 2 Tahun 2019, Tindakan Pemerintahan adalah *perbuatan Pejabat*

Halaman 95 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan menurut ketentuan **Pasal 1 angka 3**, Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan ;*

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 4** PERMA Nomor : 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimana menurut Majelis Hakim Sengketa perbuatan melanggar hukum ini berkaitan juga dengan adanya tindakan pemerintahan dan sengketa tindakan pemerintahan ;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara juga berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang merupakan sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan, dengan tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dalil-dalil gugatan dan tuntutan yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Para Penggugat bermaksud untuk mengajukan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum terkait dengan Tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara (*incasu Tergugat I*) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Utara (*incasu Tergugat II*) sebagaimana objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 ;

Halaman 96 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat merupakan Tindakan Pemerintahan yang berkaitan juga dengan penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, maka Majelis Hakim menilai bahwa penting juga untuk dipertimbangkan apakah keputusan tata usaha negara tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* menurut Majelis Hakim berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Utara, dimana terhadap pemilihan tersebut Majelis Hakim mempedomani ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2015, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pemilihan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Pemilihan sebagai berikut ;

**Pasal 134** Undang-Undang Pemilihan, menyatakan :

**Ayat (1)** : "*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan*" ;

**Ayat (4)** : "*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan*".

**Pasal 135** Undang-Undang Pemilihan, menyatakan :

**Ayat (1)** : "*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*  
*a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP ;*  
*b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota ;*  
*c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*

Halaman 97 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*d.tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”.*

**Pasal 142** Undang-Undang Pemilihan, menyatakan :

*Sengketa Pemilihan terdiri atas:*

*a.sengketa antarpeserta Pemilihan; dan*

*b.sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

**Pasal 143** Undang-Undang Pemilihan, menyatakan ;

**Ayat (1)** : *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*

**Pasal 153** Undang-Undang Pemilihan, menyatakan ;

**Ayat (1)** : *“Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota”.*

**Pasal 154 ayat (1) dan (2)** Undang-Undang Pemilihan, menyatakan :

**Ayat (1)** : *“Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan”.*

**Ayat (2)** : *“Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan”.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 3 ayat (1)** :

*Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :*

*a.sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*

Halaman 98 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*b. sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan.*

**Pasal 3 ayat (2)** : Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :

*a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*

*b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat”.*

**Pasal 3 ayat (3)** : “Berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memutus sengketa Pemilihan”.

**Pasal 4 ayat (1)** : “Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung”.

**Pasal 4 ayat (2)** : “Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terjadi akibat tindakan peserta Pemilihan yang menyebabkan hak peserta Pemilihan lainnya dirugikan secara langsung”.

**Pasal 4 ayat (3)** : “Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan”.

**Pasal 4 ayat (4)** : “Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota”.

**Pasal 5 :**

”Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) **dikecualikan** untuk :

*a. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut dari penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;*

Halaman 99 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Provinsi atau putusan sengketa Pemilihan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait tindak pidana Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- d. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan terkait sengketa tata usaha negara Pemilihan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- e. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan hasil penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan penetapan hasil Pemilihan; dan
- f. keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilihan”.

**Pasal 6 ayat (1)** : “Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas :

- a. Bakal Pasangan Calon; atau
- b. Pasangan Calon”.

**Pasal 6 ayat (2)** : “Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:

- a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau
- b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan”.

**Pasal 9** : “Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan:

- a. Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan Pemilihan, yang disampaikan paling lama

Halaman 100 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan, dan laporan pelanggaran Pemilihan yang merupakan sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu ;

Menimbang, bahwa sengketa Pemilihan itu terdiri atas sengketa antarpeserta pemilihan, dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa selain itu ada juga yang namanya sengketa tata usaha negara Pemilihan, yang merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, atau menurut Majelis hakim dengan kata lain sengketa ini termasuk sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan, dimana Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati uraian gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Para Penggugat keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara (*incasu* Tergugat I) Nomor : 48/PL.02.3-Kpt/65/Prov/ IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara dan SK KPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 49/PL. 02.3-Kpt/65/Prov/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, khususnya terhadap calon gubernur atas nama Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum., dikarenakan pada waktu keluarnya keputusan KPU tersebut, yang bersangkutan masih menjabat sebagai Perwira Polisi

Halaman 101 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aktif, sedangkan objek sengketa 2 merupakan upaya yang Para Penggugat lakukan dengan melaporkan keberatan mereka kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (*incasu* Tergugat II) atas Keputusan Tergugat I tersebut ;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Para Penggugat terhadap Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara merupakan keberatan Peserta Pemilihan atas terbitnya suatu Keputusan KPU Provinsi, dan hal ini menurut Majelis Hakim merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan, dimana terhadap persoalan ini Penggugat dapat menempuh upaya administratif ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana yang sudah Para Penggugat lakukan ;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tersebut merupakan rangkaian dari upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (*incasu* Tergugat II) atas keberatan Para Penggugat terhadap keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara (*incasu* Tergugat I), dimana Tergugat II berwenang untuk menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 154 ayat (2)** Undang-Undang Pemilihan, setelah Bawaslu Provinsi (*incasu* Tergugat II) menyelesaikan sengketa pemilihan tersebut, Para Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), dalam hal ini adalah PT TUN Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan, dimana Para Penggugat keberatan terhadap dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara (*incasu* Tergugat I) mengenai penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada pemilihan gubernur Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan objek sengketa kedua merupakan rangkaian upaya administratif ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (*incasu* Tergugat II)

Halaman 102 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa Para Penggugat tempuh, dan walaupun upaya administratif tersebut selesai, Para Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikategorikan sebagai Tindakan Pemerintahan yang bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sengketanya bukan merupakan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor : 2 Tahun 2019**, melainkan sengketa tata usaha negara Pemilihan, yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk memeriksanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan **haruslah dinyatakan diterima** ;

## DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan pemeriksaan perkara *a quo* tidak perlu dilanjutkan, serta terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan **tidak diterima** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat **tidak diterima**, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 110 dan Pasal 112** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Mengingat**, ketentuan **Pasal 77 ayat (1)** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

Halaman 103 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.



**M E N G A D I L I,**

**DALAM EKSEPSI**

Menerima eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan ;

**DALAM POKOK SENGKETA**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 683.500,- (*enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **29 April 2021**, oleh kami **DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, dan **DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari **Senin**, tanggal **3 Mei 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan disampaikan dan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

**DARMA SETIA B. PURBA, S.H., M.H.**

**I. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**

*Halaman 104 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.*



II. DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.

**Rincian Biaya Perkara Nomor : 1/G/TF/2020/PTUN.SMD**

-Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-	
- ATK	: Rp.	100.000,-	
-Cetak Gugatan	: Rp.	100.000,-	
-Panggilan	: Rp.	393.500,-	
-PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,-	
-Meterai	: Rp.	20.000,-	
-Redaksi	: Rp.	10.000,-	+
Jumlah	= Rp.	683.500,-	

*(enam ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)*

Halaman 105 dari 105 halaman  
Putusan Nomor : 1/G/TF/2021/PTUN.SMD.